

FORMALISASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

DI KAWASAN TUGU BUNDARAN KERIS

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Menyusun Laporan Tugas Akhir

Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Islam Riau



Oleh :

AMIRAH GHALDA

173410194

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

**FORMALISASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KAWASAN TUGU BUNDARAN KERIS**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

LEMBAR PENGESAHAN

FORMALISASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

DI KAWASAN TUGU BUNARAN KERIS

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

AMIRAH GHALDA

173410194

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

FAIZAN DALILLA, S.T., M.Si

Disahkan Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

PUJI ASTUTI, ST., MT



FORMALISASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN TUGU BUNARAN KERIS

AMIRAH GHALDA

173410194

ABSTRAK

Keberadaan PKL pada ruang perkotaan kerap menimbulkan permasalahan. Penanganan permasalahan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan permasalahan baru. Di Kota Pekanbaru permasalahan PKL yang berada di Kawasan Tugu Bundaran Keris berhasil ditangani melalui kebijakan formalisasi. Mengetahui proses formalisasi tersebut akan dapat menjadi pelajaran bagi penanganan PKL di kota-kota lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam menentukan narasumber, digunakan teknik bola salju, sehingga jumlah narasumber akan terus berkembang dan akan berhenti ketika ditemukan kejenuhan informasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data dengan memilah informasi yang diperlukan dari hasil wawancara, lalu informasi tersebut difokuskan lagi sehingga ditemukan tema dan pola terstruktur. Analisis triangulasi juga digunakan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber sehingga keabsahan data bisa didapatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan karakteristik PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Terdapat empat tingkatan aktor yang berperan dalam proses formalisasi, (1) aktor yang memiliki kuasa dalam memutuskan legaliasi, (2) aktor yang berwenang dalam merumuskan formalisasi, (3) aktor yang memberikan inisiatif terhadap pembentukan kebijakan dan (4) aktor yang memberikan usulan pengelolaan. Dalam proses formalisasi terdapat tiga tahapan yaitu (1) pra formalisasi, yaitu pemaparan permasalahan yang memicu penyusunan kebijakan, (2) proses formalisasi yaitu alur atau prosedur pembentukan kebijakan formalisasi dan (3) pasca formalisasi menjelaskan perubahan kondisi lokasi dan perubahan karakteristik PKL.

Kata Kunci : Formalisasi, PKL, Peran

FORMALITATION OF STREET VENDORS IN THE BUDARAN KERIS MONUMENT

AMIRAH GHALDA

173410194

ABSTACT

The existence of street vendors in urban spaces often causes problems. Handling problems is a challenge for the government, not a few efforts made by the government have created new problems. In Pekanbaru City, the problem of street vendors in the Bundaran Keris Monument area was successfully handled through a formalization policy. Knowing the formalization process will be a lesson for handling street vendors in other cities.

This research uses a qualitative approach with a case study method. In determining the sources, the snowball technique is used, so that the number of informants will continue to grow and will stop when information saturation is found. The analysis used is data reduction by sorting the required information from the results of the interview, then the information is focused again so that structured themes and patterns are found. Triangulation analysis is also used in this study by comparing information from various sources so that the validity of the data can be obtained.

The results of this study indicate a change in the characteristics of street vendors in the Bundaran Keris Monument Area. There are four levels of actors who play a role in the formalization process, (1) actors who have the power to decide on legalization, (2) actors who are authorized to formulate formalization, (3) actors who provide initiatives for policy formation and (4) actors who provide management proposals. . In the formalization process, there are three stages, namely (1) pre-formalization, namely exposure to problems that trigger policy formulation, (2) the formalization process, namely the flow or procedure for forming formalization policies and (3) post-formalization explaining changes in location conditions and changes in the characteristics of street vendors.

Kata Kunci : Formalitation, PKL, Role

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanallah wa ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul “Formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris”. Laporan tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata I program studi Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hal ini karena dipengaruhi dengan pengalaman serta ilmu yang penulis miliki. Kemudian juga penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuan terutama kepada :

1. Ibunda Devi Rina S.sos, Ayahanda Ir. Metrios Ponda dan adik Amirah Balqis serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa serta dukungannya.
2. Bapak Dr. Eng. Muslim, ST.,MT selaku dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST.,MT. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.
4. Bapak Muhammad Sofwan ST.,MT selaku sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.

5. Bapak Faizan Dalila ST, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berharga bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.
7. Kepada Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam urusan akademis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan perkuliahan yaitu Shania Amanda, Endang Sri Rahayu, Killamula Ramadhani, Delvi Avelina A, Erza Guspita Sari, Nurin Fildzah, Zarima Dwi Handayani, Wulan Fentinha, Hesty Fitriana sebagai tempat bertukar pikiran dan memberikan motivasi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan 17 C yang telah memberikan semangat.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini.

Pekanbaru, 11 Januari 2022

Amirah Ghalda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Materi	7
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	8
1.6 Kerangka Berfikir	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Definisi dan Karakteristik Pedagog Kaki Lima	14
2.2 Aktor Dalam Proses Formalisasi	22
2.3 Proses Formalisasi	26
2.3.1 Memformalkan Pedagog Kaki Lima.....	28
2.3.2 Formalisasi	30
2.4 Penelitian Sebelumnya.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Metode Penelitian	40
3.3 Waktu Penelitian	41

3.4	Data dan Variabel.....	41
3.5	Metode Pengambilan Data.....	42
3.6	Populasi dan Sampel.....	43
3.7	Teknik Analisis Data.....	45
3.8	Desain Survei.....	47

BAB IV GAMBARAN UMUM..... 49

4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	49
4.1.1	Keadaan Fisik Dasar Kota Pekanbaru.....	49
4.1.2	Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	50
4.1.3	Sosial.....	52
4.1.3.1	Kemiskinan.....	52
4.1.3.2	Pendidikan.....	52
4.1.4	Pendapatan Regional.....	53
4.2	Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris.....	53
4.3	Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru.....	54

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 58

5.1	Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris.....	58
5.1.2	Karakteristik PKL.....	59
5.2	Aktor Yang Berperan Dalam Kegiatan Formalisasi Pada PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.....	65
5.2.1	Aktor Yang Berperan.....	65
5.2.2	Peran Aktor.....	68
5.3	Proses Formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris.....	72
5.3.1	Proses Pra-Formalisasi.....	72
5.3.2	Proses Formalisasi.....	75
5.3.2.1	Proses Penetapan Lokasi PKL.....	76
5.3.2.2	Proses Penetapan Pengelola PKL.....	89
5.3.3	Proses Pasca Formalisasi.....	90

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	95
6.1 Kesimpulan	95
6.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	102



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keaslian dan Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Desain Survei	47
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4.3 Rencana Arah Fungsi Setiap Wilayah Pengembangan (WP)	55
Tabel 5.1 Karakteristik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Wilayah Penelitian	9
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	11
Gambar 5.1 Jenis Barang Dagangan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris	63
Gambar 5.2 Sarana Fisik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris	64
Gambar 5.4 Bagan Keterhubungan Aktor Dalam Proses Formalisasi PKL	71
Gambar 5.5 Bagan Proses Formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di belahan bumi bagian selatan fenomena informalitas telah menjadi fokus penelitian para ahli baik itu dari bidang ekonomi, sosiologis dan perkotaan (Hart 1973). Informalitas tumbuh akibat dari adanya regulasi negara yang berlebihan. Pengaturan ekonomi yang berlebihan mendorong terbentuknya perekonomian informal. Perekonomian informal merupakan respon spontan dan kreatif masyarakat terhadap ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin (Roy 2005). Berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk mengubah keadaan diri mereka. Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan

masyarakat untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan ekonomi informal yaitu dengan berdagang.

Kekosongan ruang pada suatu kawasan komersial menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi informal untuk menempati kawasan tersebut (Susmita, S and Astuti, P 2018). Sifat yang dimiliki sektor ekonomi informal tersebut diantaranya tidak terorganisir, tidak teratur dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar Widodo, 2005 dalam (Susilo 2011). Hal ini menyebabkan sektor informal dianggap menyimpang, karena keberadaannya yang dipandang sebagai masalah keruangan (Widjajanti 2014) seperti berupa penurunan fungsi dan kualitas fisik lingkungan serta penurunan kualitas visual ruang (Yatmo 2008). Menghadapi maraknya timbul perekonomian informal, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan seperti relokasi dan penggusuran. Salah satu kebijakan yang sedang diusahakan pemerintah saat ini adalah dengan melakukan formalisasi (Floridi, Demena, and Wagner 2020). Formalisasi sektor informal adalah beralihnya pekerja sektor informal ke sektor formal serta berubahnya status usaha informal menjadi usaha formal (BPN 2009).

Formalisasi dilakukan dengan tujuan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat terlindung dalam badan hukum sehingga mereka terikat oleh suatu peraturan yang membatasi pergerakannya. Manfaat nyata dari formalisasi adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan pedagang karena status formal yang telah diperoleh.

Peningkatan status PKL menjadi pedagang juga berpengaruh pada penyediaan kebutuhan infrastruktur oleh pemerintah (Hidayati and Nurini 2014). Proses formalisasi tidak pernah semudah mengubah informal menjadi formal, biasanya ada banyak jenis dokumentasi informal, dengan legitimasi yang berbeda-

beda, dan seringkali ada banyak klaim atas satu bidang tanah (Roy 2005). Selain itu dalam proses formalisasi juga terdapat berbagai macam pertimbangan yang didiskusikan oleh berbagai aktor. Proses formalisasi tidak hanya terkait tentang pengaturan fisik perkotaan namun juga terdapat politik didalamnya. Sehingga perlu analisis yang dalam mengenai berbagai kebijakan dari berbagai sudut pandang keilmuan terkait wilayah dalam upaya meningkatkan dan mengintegrasikan ruang tersebut ke dalam suatu kota (Roy 2005). Berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dengan demikian keputusan pemerintah kota dalam menyusun kebijakan formalisasi adalah keputusan yang tepat untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan PKL dengan musyawarah.

Proses formalisasi ini juga terjadi di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau menjadi faktor pendorong urbanisasi penduduk perdesaan untuk mencari pekerjaan di perkotaan. Namun sulitnya bersaing di dunia kerja mengakibatkan banyak orang lebih memilih untuk beralih profesi menjadi sektor informal yaitu berdagang. Berdagang dengan menggunakan modal kecil merupakan pemicu awal banyaknya timbul PKL. Sayangnya hal ini sering luput dari pantauan pemerintah, sehingga menyebabkan banyaknya para PKL ilegal di perkotaan.

Sektor informal yang diwakili oleh kegiatan PKL, kerap kali menimbulkan konflik ketika menempati ruang-ruang publik yang ada di perkotaan. Keberadaannya di ruang publik seperti tepi jalan, taman-taman, emper toko dan pasar-pasar tanpa izin usaha dari pemerintah (Reymond et al. 2019) berdampak negatif terhadap daya dukung lahan sebab keberadaannya merubah pola penggunaan lahan sehingga akan berdampak pada perkembangan dan pembangunan lahan yang ditempati PKL tersebut (Rizki, Y and Asteriani, F 2020). Salah satu bukti dampak negatif PKL seperti yang terjadi di Tugu Ikan Selais Tiga Sepadan yang terletak pada Jl. Sudirman Pekanbaru. Pada malam hari wilayah tugu tersebut kerap dijadikan sebagai tempat berjualan oleh PKL, banyaknya pedagang yang berjualan menarik masyarakat untuk datang dan bermain. Hal tersebut selain berdampak pada keindahan kota juga cukup berbahaya mengingat letaknya yang berada di jalan protokol sehingga dapat membahayakan warga baik yang datang menikmati tugu maupun para pengendara. Dalam menanggapi hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil tindakan tegas dengan memberikan pagar pada sekeliling tugu tersebut, sehingga tidak ada lagi para PKL yang dapat berjualan di kawasan tersebut.

Selain pada Tugu Ikan Selais Tiga Sepadan keberadaan para PKL juga berda di Tugu Monumen Bundaran Keris. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan upaya dalam pencegahan berkembangnya para Pedagang Kaki Lima liar. Selain penutupan lokasi PKL di Tugu Ikan Selais Tiga Sepadan penutupan juga dilakukan di Tugu Monumen Bundaran Keris. PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris rencananya akan direlokasikan ke sejumlah tempat. Namun perelokasi tersebut dibatalkan dan dilakukan formalisasi PKL menjadi Pusat Kuliner Tugu Bundaran Keris.

Keberhasilan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan kebijakan formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran, menarik peneliti untuk mengkaji proses formalisasi tersebut. Sebagai mana yang telah dijelaskan bahwa dalam formalisasi terdapat politik yang mana melibatkan berbagai macam aktor pemerintah dalam mengambil keputusan perubahan sektor ekonomi informal menjadi formal. Proses formalisasi ini selain untuk melindungi PKL dari badan hukum juga merupakan upaya pengembangan dan pemanfaatan ruang informal untuk sektor informal (PKL). Sehingga permasalahan keruangan yang ditimbulkan PKL dapat diminimalisir melalui penataan yang dilakukan pemerintah dan hasilnya para PKL tersebut dapat bermanfaat bagi Kota Pekanbaru. Dari latar belakang yang disebutkan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan adanya upaya formalisasi sektor informal yang berdampak pada

penggunaan jalan umum di sekitar kawasan Tugu Bundaran Keris Kota Pekanbaru. Akibat maraknya timbul Pedagang Kaki Lima ilegal di kawasan monumen bersejarah tersebut pemerintah berupaya untuk menjaga kawasan tersebut dan juga tetap memperhatikan para PKL dengan tidak merelokasikannya ke tempat lain sehingga dilakukanlah formalisasi.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dengan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Proses Formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris?”.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Atas dasar kajian tersebut diharapkan dapat ditemukan indikasi perizinan atau kegiatan formalisasi para Pedagang Kaki Lima di kawasan umum tersebut oleh para aktor birokrasi yang dikaitkan dengan upaya menstabilkan perekonomian usaha kecil Kota Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris;
- b. Mengidentifikasi aktor yang berperan dalam kegiatan formalisasi pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris;
- c. Mengidentifikasi proses formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman penulis terkait teori-teori yang sudah dipelajari semasa perkuliahan. Selain itu dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pemahaman dan ilmu baru terkait formalisasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis karena setiap pemimpin politik dapat menyetujui kebijakan yang sama namun dalam pengimplementasian layanannya sangat bervariasi antar kota sehingga dapat menjadi pertimbangan contoh penerapan kebijakan untuk lokasi lain.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana proses formalisasi di perkotaan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, bagi lembaga terkait penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman tentang realita praktik sehingga dapat memperluas pemahaman deskripsi fenomena yang telah diamati peneliti. Sehingga dapat berguna untuk menghadapi situasi yang serupa di masa depan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini pada analisis proses formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tugu Bundaran Keris dari fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Lingkup Materi yang dibahas dalam penelitian ini ialah dalam konteks perspektif teoritis mengenai *urban politics* berdasarkan karakteristik Pedagang Kaki Lima dan proses formalisasi Pedagang Kaki Lima tersebut. Memahami *urban*

politics dalam formalisasi pedagang kaki lima tersebut, uraian dilakukan dalam beberapa hal yang satu sama lain saling berkaitan yaitu :


- a. Membahas karakteristik PKL untuk mengetahui aspek ruang aktifitas PKL di kawasan Tugu Bundaran keris dari segi sarana fisik PKL dan ukuran sarana lalu aspek aktifitas PKL dari segi jenis barang dagangan, waktu aktifitas berdagang dan jumlah tenaga kerja dan karakteristik pedagang dari segi jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan dan lama masa usaha di kawasan Tugu Bundaran Keris.
- b. Membahas aktor yang terlibat dalam proses formalisasi PKL, untuk memahami bagaimana peran, hubungan dan strategi yang muncul untuk mendapatkan kesepakatan formalisasi PKL tersebut.
- c. Membahas proses dilegalkannya PKL, dengan memahami bahwa sektor informal dapat bermanfaat bagi kota maupun negara dalam bidang ekonomi dan juga melihat bagaimana proses ekonomi, spasial dan politik berperan dalam keputusan formalisasi ini.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup kajian wilayah berada di Jl. Diponegoro ujung. Lebih tepatnya di belakang makam pahlawan. Panjang jalan yang ditempati oleh para Pedagang Kaki Lima sepanjang 141 m dengan luas kawasan 0,377 ha. Berikut gambar 1.1 peta wilayah lokasi penelitian



PETA LOKASI WILAYAH PENELITIAN

 UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	GAMBAR 1.1 PETA LOKASI WILAYAH PENELITIAN	Skala 1:1.544,47 0 10 20 40 60 80 Meters	
	LEGENDA  LOKASI PKL	INSERT 	ORIENTASI 
OLEH: AMIRAH GHALDA 173410194	Sumber Peta : Citra Satelit 2020		

Gambar 1.1 Lokasi Wilayah Penelitian


Sumber : Hasil analisis, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1.6 Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil analisis, 2021

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan membahas latar belakang secara singkat sebagai dasar penelitian ini dilakukan. Bab ini akan membahas hal yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan menguraikan kajian teoritis yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) terdiri dari pengertian umum dan karakteristik; definisi aktor dan pembagian/pengelompokan aktor dalam sebuah proses formalisasi; dan proses-proses formalisasi serta fungsinya dan yang terakhir adalah penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan dibahas secara rinci tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, jenis data dan sumber data, tahapan penelitian, pengumpulan data,

variabel penelitian, metode analisis data, populasi, serta desain survei untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab keempat ini akan di bahas tentang gambaran umum lokasi penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab kelima ini akan membahas hasil penelitian dan analisa terkait arakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tugu Bundaran Keris, aktor yang berperan dalam proses formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris dan proses formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab keenam atau bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dari penelitian ini dan saran-saran yang akan peneliti sampaikan sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik adalah sesuatu sifat yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Maka dalam penelitian ini membutuhkan pengetahuan tentang karakteristik pedagang khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengetahui gambaran dari para pedagang kaki lima tersebut, sehingga dapat bermanfaat untuk mengetahui penyebab dilakukannya formalisasi, kebutuhan dan perencanaan yang akan dilakukan terhadap PKL setelah diberlakukannya formalisasi.

Menurut Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Sedangkan menurut (Evers and Korff 2000) Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bagian dan sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja yang mana penghasilan dari kegiatan usahanya dilakukan sendiri dan hanya memberi nilai ekonomi bagi dirinya sendiri (Karo-karo and Soetarto 2020).

Jika berbicara mengenai Pedagang Kaki Lima maka ada banyak sekali pembahasan yang menarik untuk dikupas. Misalnya karakteristik Pedagang Kaki Lima yang ada di perkotaan maupun bagaimana cara pemerintah kota dalam mengatasi maraknya Pedagang Kaki Lima yang muncul. Pedagang Kaki Lima dalam sektor ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut (Karo-karo *and* Soetarto 2020) :

- a. Orang yang berkaitan dengan penggunaan ruang publik seperti jalan-jalan umum bukan untuk kegiatan yang semestinya dan dapat membahayakan diri orang lain atau PKL itu sendiri jika tidak sesuai aturan;
- b. Kegiatan yang menimbulkan pencemaran karena dampak kegiatan yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL seperti menjaga kebersihan, dan pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya;
- c. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko semacam itu belum mendapat perhatian, karena PKL lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Terjadi persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha yang menggunakan pelaku kegiatan ekonomi yang formal dengan pengusaha yang melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya melalui unit-unit PKL;
- e. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha dari sektor formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan lokal yang resmi maupun preman;

- f. Sumber daya terkait modal usaha biasanya berasal dari diri sendiri atau lembaga tidak resmi, dan perputaran modalnya relatif minim sehingga skala operasinya juga relatif kecil;
- g. Timbulnya “*parallel structure*” yaitu kerangka aliran uang yang berupa setoran diluar aliran uang resmi atau pajak ke peraturan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widodo, 2005 dalam (Susilo 2011). ditemukan 21 karakteristik pedagang kaki lima. Karakter tersebut adalah:

- a. Kelompok pedagang yang terkadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri;
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil;
- c. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran;
- d. Pedagang kaki lima pada umumnya bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah;
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal;
- f. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah;
- g. Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar;
- h. Pera pembeli pada umumnya berdaya beli rendah;

- i. Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang;
- j. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*” dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
- k. Mempunyai sifat “*fenomena enterprise*”;
- l. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi;
- m. Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
- n. Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa “*full time job*” sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan;
- o. Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah;
- p. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya merupakan barang yang umum jarang sekali pedagang kaki lima menjual barang khusus;
- q. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang;
- r. Masyarakat sering beranggapan bahwa para pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat;
- s. Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan kelompok PKL adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka;

- t. Pada umumnya waktu kerja menunjukkan pola yang tetap hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan;
- u. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “*Entrepreneurship*” yang kuat.

Menurut Firdausy, 1995 dalam (Wibisono 2014) mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

a. Aspek Ekonomi

PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.

b. Aspek Sosial-Budaya

Sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.

c. Aspek Lingkungan

Kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Dalam rangkaian penataan secara operasional, lokasi usaha pedagang kaki lima sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru No 100 Tahun 2015 dilakukan berdasarkan lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha sebagai berikut :

a. Lokasi PKL

Lokasi PKL sesuai peruntukannya terbagi atas lokasi PKL yang bersifat permanen, yang mana merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Lokasi PKL yang bersifat sementara, yang mana merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara dan lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mana merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

b. Jenis tempat usaha

Jenis tempat usaha terbagi atas jenis tempat usaha tidak bergerak yang terdiri dari gelaran, lesehan, tenda dan selter dan jenis tempat usaha bergerak yang terdiri dari usaha tidak bermotor (gerobak beroda dan sepeda) dan usaha bermotor (kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga dan kendaraan bermotor roda empat).

c. Bidang usaha

Bidang usaha PKL yang ditetapkan antara lain kuliner, kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias, baju, sepatu dan tas, barang antik dan palawija.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwasanya karakteristik dari aktifitas berdagang para pedagang kaki lima tersebut pada dasarnya berbeda-beda. Menurut (McGee and Yeung 1977) terdapat 3 aspek penting dalam aktivitas pedagang kaki lima yaitu aspek pergerakan (*flow*), aspek ruang atau spasial aktifitas PKL dan aspek aktifitas PKL.

a. Aspek Pergerakan (*flow*)

Aktifitas PKL tidak akan lepas dari 2 pelaku yaitu PKL itu sendiri dan konsumen. Pergerakan yang dilakukan oleh PKL meliputi pergerakan dari

tempat tinggal menuju lokasi berdagang dan pergerakan dari lokasi memperoleh barang menuju ke lokasi berdagang. Sedangkan pergerakan konsumen yaitu berawal dari tempat tinggal atau tempat bekerja menuju ke PKL. Dalam mendefinisikan pergerakan tersebut terdiri dari 3 indikator yaitu jarak antara kedua lokasi tersebut, waktu pergerakan dan moda transportasi yang digunakan

b. Aspek Ruang Aktifitas PKL

- Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima

Sektor informal menepati lokasi yang tidak sesuai seperti pada ruang terbuka (*Open Space*), penutupan jalan tertentu, pemanfaatan bagian tertentu dari jalan dan lain sebagainya.

- Sarana Aktifitas Pedagang Kaki Lima

- Kios, jenis PKL menetap karena sarana aktivitas yang permanen atau tidak dapat dipindahkan
- Warung semipermanen, beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang
- Gerobak, sarana aktivitas dengan menggunakan kereta dorong
- Meja/jongko, bentuk sarana berdagang seperti ini menggunakan alat bantu berupa meja
- Gelaran, sarana aktivitas ini biasanya menggelar barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya
- Kendaraan, sarana aktivitas berupa kendaraan baik itu mobil maupun sepeda motor sehingga mudah berpindah tempat

- Ukuran Sarana Pedagang Kaki Lima

Sarana aktivitas yang digunakan oleh PKL terkait dengan ruang yang digunakan maka sangat dipengaruhi oleh ukuran sarana aktivitas tersebut.

Ukuran sarana aktivitas PKL terbagi menjadi 4 yaitu ukuran besar (>10 m²), ukuran medium (3-10 m²), ukuran kecil (1-3 m²) dan ukuran sangat kecil (< 1 m²).

- Tipe Unit Pedagang Kaki Lima

Dibedakan menjadi 3 yaitu pedagang menetap (*static*), pedagang semi menetap (*semi static*), dan pedagang keliling (*mobile*). Tipe unit PKL ini kemudian berkaitan dengan perlakuan terhadap sarana aktivitas PKL setelah aktivitas berakhir, yaitu ditinggal seluruhnya di lokasi berdagang, dibawa pulang sebagian dan ditinggal sebagian dan dibawa pulang seluruhnya

c. Aspek aktifitas PKL

- Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima

- PKL *Unprocessed* dan *semi processed*

Bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras

- PKL *Prepared food*

Makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang

- PKL *Non Food*

Barang dagangan yang tidak berupa makanan contohnya adalah mulai dari tekstil sampai dengan obat-obatan

- PKL *Service*
- Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, penjahit, reparasi jam dan lain-lain
- Waktu Aktifitas Pedagang Kaki Lima

Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula dengan perilaku kegiatan formal atau kondisi yang ada. Waktu berdagang PKL dapat terbagi menjadi dua periode waktu dalam satu hari yaitu pagi/siang dan sore/malam.

2.2 Aktor Dalam Proses Formalisasi

Aktor adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut (Fauzi and Rostyaningsih 2018). Secara umum aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik terdiri dari 3 kelompok yaitu aktor *state*, yang terdiri dari badan pemerintahan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif; yang kedua aktor *private* yang terdiri dari pengusaha atau pihak swasta dan yang terakhir aktor *civil society* yang terdiri dari warga negara individu atau aktor masyarakat (Moore dalam Fauzi and Rostyaningsih 2018). Berikut penjelasan mengenai kelompok aktor dalam proses formalisasi:

a. Aktor *state*

- Eksekutif, presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan.

- Badan Legislatif, berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Badan legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Dalam mengambil suatu keputusan mereka berhak mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat.

b. Aktor *private*

Aktor *private* atau kelompok kepentingan, mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Kelompok kepentingan memberikan informasi kepada pejabat publik, yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini kelompok kepentingan memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam proses kebijakan publik.

c. Aktor *civil society*

Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Dalam tatar normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengar dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya dalam suatu kebijakan khususnya kebijakan formalisasi tidak hanya badan negara yang berperan namun juga terdapat aktor lainnya seperti pihak swasta (*aktor private*) dan pihak masyarakat (*aktor civil society*) yang memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan. Peranan dari aktor-aktor tersebut dapat meminimalisir atau menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang ada di dalam masyarakat yang tentunya melalui suatu pertimbangan dan diskusi yang matang sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik. Tindakan atau peranan yang diambil oleh aktor tersebut tidak kaku dan fleksibel sehingga dapat diterima oleh masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan terdiri dari kata peran yang memiliki arti kata pemain, sehingga peranan diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dalam konteks formalisasi pemain yang ditunjuk ialah para aktor yang terdiri dari aktor *state*, aktor *private* dan aktor *civil society*.

Untuk mengetahui peranan dari aktor-aktor yang menduduki suatu kedudukan dan hubungan antara aktor tersebut, maka dapat dilihat dari tingkat kekuatan dan ketertarikan dari masing-masing aktor. Kekuatan dan ketertarikan aktor, terbagi kedalam empat kuadran (Ackermann and Eden 2011) yaitu:

a. *Crowd*

Crowd adalah aktor yang memiliki kekuatan dan ketertarikan yang lemah

b. *Context Setters*

Context Setters adalah aktor yang memiliki kekuatan yang besar namun memiliki ketertarikan yang rendah

c. Subjek

Subjek adalah aktor yang memiliki kekuatan yang lemah tetapi memiliki ketertarikan yang signifikan

d. *Player*

Player adalah aktor yang memiliki kekuatan dan ketertarikan yang signifikan

Menurut (Narwoko and Suyanto 2004) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peranan dalam membimbing seseorang sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan kelompok suatu masyarakat;
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial seseorang yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam cara sesuai sudut pandang seseorang. Menurut pelaksanaannya peranan sosial terbagi kedalam 2 macam, yaitu :

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan

mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

2.3 Proses Formalisasi

Pelegalan atau formalisasi biasa dijadikan sebagai kunci penyelesaian suatu permasalahan sektor informal yang timbul dan tidak memiliki aturan serta tidak terencana (Banks, Lombard, and Mitlin 2020). Para aktor politik memiliki kekuatan untuk menyetujui kebijakan fiskal, tetapi implementasi dalam layanan tertentu sangat bervariasi antar kota, oleh karena itu penting data mengenai proses birokrasi dan pemberian layanannya. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa penting untuk mengetahui bagaimana proses formalisasi berlangsung di Kota Pekanbaru khususnya formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris tersebut. Menurut (Dunn 2004) lima proses kebijakan publik yaitu:

- a. Mendefinisikan agenda politik (*setting the agenda*), menentukan isu publik apa yang akan diangkat;
- b. perumusan kebijakan, mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah melalui proses peramalan (dapat ditentukan konsekuensi dari setiap kebijakan);
- c. adopsi kebijakan, identifikasi opsi politik dengan bantuan badan eksekutif dan legislatif, setelah sebelumnya menyelesaikan proses rekomendasi atau rekomendasi politik;
- d. implementasi kebijakan, tahap di mana kebijakan telah diadopsi dilakukan oleh organisasi atau unit administrasi tertentu dengan mengerahkan dana dan

sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada titik ini, pemantauan kebijakan sudah ada;

- e. evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi terhadap kebijakan atau kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, (McAdam, Tarrow, and Tilly 2004) menjelaskan dalam tahap proses kebijakan publik juga terdapat proses politik sebagai berikut: (1) proses politik kontinu adalah proses politik yang mengikuti semua tahapan prosedur yang ada dimulai pengumpulan informasi, pendaftaran, seleksi, penerapan dan lain-lain. (2) proses politik episodik adalah proses politik yang melewati salah satu prosedur bukan bertahap seperti proses politik kontinu dalam mencapai keinginannya.

Dalam prosesnya penting untuk menyadari bahwa terdapat variabel-variabel utama yang dapat mempengaruhi suatu kepemimpinan dan proses formalisasi serta sub proses yang digunakan. Variabel-variabel tersebut dapat diketahui dengan mewawancarai beberapa pemimpin atau aktor publik. Partisipasi ini penting agar dapat mengumpulkan lebih banyak informasi detail tentang keterlibatan mereka sendiri. Partisipasi atau pengaruh yang diberikan oleh aktor tertentu dalam pengambilan keputusan dapat diukur dengan menggunakan keputusan seperti siapa yang memprakarsai, mendukung, menentang, menengahi, dan siapa aktor yang menang dalam berbagai keputusan tertentu.

Formalisasi perdagangan sektor informal di perkotaan dimaksudkan untuk:

- a. Pemerintah kota dapat menanamkan rasa *compliance* (kepatuhan) pedagang terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang lebih luas;

- b. Dengan formalisasi diharapkan adanya partisipasi dari para pedagang untuk ikut menyukseskan program pemerintah kota baik secara ekonomi maupun politik untuk masa depan melalui mekanisme dan struktur kelembagaan yang telah ditetapkan;
- c. Dengan formalisasi yang dilakukan pemerintah kota, maka diharapkan akan mendapat legitimasi dari para pedagang sehingga kontrol sosial yang dilakukan pemerintah kota akan mendapat sesuatu pembenaran.

2.3.1 Memformalkan Pedagang Kaki Lima

Yang dimaksud memformalkan PKL adalah memberikan lokasi yang layak dengan tidak mengganggu kualitas dan visual ruang di suatu sudut perkotaan. Yang diikuti dengan dilakukannya pendaftaran usaha, dan membayar sejumlah biaya yang mana bertujuan untuk menyejahterakan PKL itu sendiri. Agar PKL memiliki akses lokasi berdagang yang baik dan aman, kota harus terlebih dahulu mengenali nilai ruang publik yang cocok dan dapat dijadikan sebagai lokasi tempat para PKL berjualan serta memiliki interaksi sosial dan budaya yang baik.

Formalisasi adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung pekerja informal seperti PKL dan mengenali tuntutan lain pada ruang publik perkotaan. Terdapat empat prinsip yang dapat digunakan pemerintah kota untuk mendukung keseimbangan tersebut (Roever 2013) :

- a. Mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk semua mitra dalam formalisasi. Ada banyak kasus kegagalan program formalisasi di seluruh dunia, kegagalan formalisasi tersebut disebabkan oleh prioritas diberikan untuk membebaskan pedagang dan pemerintah kota mendapatkan banyak keuntungan. Jika

pedagang tidak diuntungkan dalam program formalisasi ini maka program formalisasi tersebut tidak dapat bertahan dalam waktu yang panjang.

- Jika formalisasi hanya diartikan sebagai “pemindahan pedagang dari jalan” banyak pedagang yang kehilangan pemasukan untuk membayar kios di pinggir jalan.
- Jika formalisasi hanya diartikan sebagai “pendaftaran bisnis” atau “membayar pajak penghasilan”, maka pedagang tidak memiliki alasan untuk mau diformalkan dan atau tetap di ekonomi formal

Setiap upaya untuk memformalkan pedagang kaki lima (PKL) harus mempertimbangkan berbagai mekanisme untuk mendukung dan membantu pedagang mempertahankan pendapatannya setelah dilakukannya formalisasi dari waktu ke waktu. Upaya yang dimaksud termasuk keamanan, pelegalan lokasi yang baik di ruang publik, infrastruktur yang mendukung dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oknum tertentu.

2. Formalisasi bukanlah proses satu langkah

Dalam meresmikan pekerjaan informal tidak ada satu langkah dan tidak mudah. Formalisasi harus dipahami sebagai proses bertahap dan berkelanjutan dari secara bertahap menggabungkan pekerja informal dan perusahaan, memperkuat mereka dan memperluas hak dan manfaat sehingga potensi ekonomi dan kemanusiaan dapat terwujud.

Pendekatan formalisasi yang adil dan inklusif harus mempertimbangkan siapa yang mampu membayar apa, dan hak serta manfaat apa yang paling mendesak untuk diamankan, agar mereka dapat mempertahankan bisnis mereka melalui transisi dari informal ke formal.

3. Terlibat dalam dialog dengan organisasi pedagang melalui forum perundingan bersama

Pedagang kaki lima membutuhkan lingkungan bisnis yang stabil dan membutuhkan suara yang didengar dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka

4. Merancang regulasi yang adil dan transparan

Hal ini menghasilkan ruang publik kota yang tidak diliputi kekacauan seperti kemacetan dan disaat yang sama pedagang memiliki kesempatan untuk mempertahankan dagangannya dari waktu ke waktu

Apabila keempat prinsip diatas dapat dilakukan maka pedagang kaki lima yang ikut dalam program formalisasi dapat memiliki perlindungan hukum dari pengusiran, dapat menghasilkan pendapatan yang cukup setelah mereka mengeluarkan biaya formalisasi, pedagang yang memiliki pendapatan kecil dapat mencari cara untuk mendapatkan status hukum yang memungkinkan mereka mendapatkan apa yang mereka bisa dan melindungi mereka dari penyitaan barang dagangan. Dengan demikian maka lingkungan ekonomi yang memungkinkan dapat diciptakan.

2.3.2 Formalisasi

Menurut *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO), formalisasi ekonomi informal terbentuk dari pendaftaran, perpajakan, organisasi dan perwakilan, kerangka hukum, perlindungan sosial, insentif/dukungan bisnis, dan banyak lagi. Dan formalisasi memiliki arti yang berbeda untuk kategori tenaga kerja informal yang berbeda. Yang diperlukan dalam formalisasi ekonomi informal yang komprehensif bukanlah hanya mengenai desain tetapi spesifikasi konteks dalam praktiknya.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Nicola Bank, Melanie Lombard dan Diana Mitlin (2020) yang berjudul “*Urban Informality as a Site of Critical Analysis*” penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan informalitas dapat dipandang secara luas sebagai situs analisis kritis dalam pendekatan ekonomi politik dan dapat membantu untuk memahami proses stratifikasi dan kerugian. Dengan mengeksplorasi ekonomi politik maka dapat diketahui peran, hubungan, dan strategi serta bagaimana hal tersebut menawarkan peluang untuk ekstraksi, eksploitasi, dan pengecualian untuk berbagai kelompok di berbagai domain dan cara-cara yang dilakukan informalitas perkotaan menawarkan strategi yang berbeda untuk akumulasi atau kelangsungan hidup bagi kelompok yang berbeda, bergantung pada persyaratan integrasi mereka ke dalam sektor formal dan informal, sistem, dan proses serta posisi mereka dalam menghadapi negara. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana tindakan informal dan formal berhubungan satu sama lain dengan memberikan beberapa contoh kasus seperti *transport agribos in Lagos*, *Mumbai’s development mafia* dan *water mafia in Bangalore*. Kelompok kejahatan terorganisir dan elit bisnis memiliki cara-cara di mana aktor non negara yang kuat memposisikan diri mereka untuk memanfaatkan ruang informal. Hubungan sosial dan politik yang diperantarai oleh aktor yang memiliki kekuatan atau kuasa menanamkan proses akumulasi yang secara bersamaan mencegah ditemukannya alternatif yang adil bagi kelompok yang kurang beruntung. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam kontribusi proses informal dan politik informal inilah yang membentuk pembangunan perkotaan di banyak negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Sally Christine Roever (2005) dengan judul *“Negotiating Formality: Informal Sector, Market, and State in Peru”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan informasi jenis PKL yang ada di dua wilayah konsentrasi Kota Lima yaitu, PKL yang memiliki tempat di pinggiran kota dan PKL yang berada di kawasan komersial yang terkonsentrasi di pusat kota. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai interaksi pedagang dan pemerintah dan juga untuk menganalisis karakteristik individu pedagang di dua daerah yang dipilih tadi. Dalam penelitian yang dilakukannya ia berpendapat bahwa ketidak mampuan pedagang kaki lima dengan pemerintah untuk mencapai tata kelola yang stabil berakar pada masalah tingkat nasional, metropolitan, dan lokal. Ketidakmampuan yang pertama adalah konflik insentif politik di berbagai tingkat negara yang menghasilkan serangkaian kontradiksi kebijakan yang membuat perbedaan pendapat antar kedua belah pihak sulit untuk diselesaikan. Kedua, konfigurasi yang berbeda dari sekutu dan lawan pedagang kaki lima yang dapat menciptakan insentif yang kuat untuk penegakan tindakan formalisasi yang tidak lengkap di tingkat lokal. Ketiga, pedagang kaki lima meski mudah membentuk organisasi namun mengalami kesulitan besar dalam menyikalakannya untuk tindakan yang terorganisir. Kesulitan dalam mengordinasikan strategi lintas asosiasi tingkat blok menghambat kemampuan mereka untuk mencapai tata kelola sektoral. Dalam menegosiasikan pemformalan pedagang kaki lima melalui peraturan, masing-masing pihak yaitu pejabat negara dan pedagang kaki lima menghadapi insentif yang saling bertentangan atas pelaksanaannya. Bagi pejabat negara, mengenakan pajak, izin dan jenis peraturan

lainnya dapat membantu mengendalikan kekacauan dan kemacetan di jalan-jalan, tetapi memberikan terlalu banyak otonomi kepada pedagang juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk menegakkan kebijakan. Sedangkan untuk pedagang kaki lima, peraturan dapat melegitimasi posisi mereka di jalanan, tetapi juga dapat membebankan biaya yang cukup besar dan terkadang berlebihan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lima adalah pejabat melakukan negosiasi individual dengan pedagang yang mana pada setiap distriknya kesepakatan yang dimiliki berbeda, hal ini menghasilkan pemerintah dapat mengelola tatanan pedagang tingkat jalanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Nurul Hidayah dan Nurini (2014) dengan judul “Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah narasumber yang tak terbatas hingga data yang didapati memenuhi kebutuhan data untuk analisis. Penelitian ini membahas mengenai keberhasilan peranan formalisasi PKL di kawasan Pasar Waru yang menampung para PKL ilegal dari jalan kartini, progo dan citarum dengan spesialisasi klithikan, makanan burung dan hewan. Penelitian ini menghasilkan temuan lokasi pasar waru kurang sesuai untuk mendukung kegiatan jual beli disebabkan kawasan tersebut terkena banjir dan kurangnya aksesibilitas menuju kawasan tersebut, selain itu juga terjadi ketidak seimbangan *supply-demand* yang disebabkan skala layanan pasar yang masih bertaraf lingkungan, tidak sebanding dengan demand yang ditimbulkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nur Fauzi dan Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si berjudul “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang *SMART CITY*” bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan hubungan aktor dalam formulasi kebijakan Semarang *Smart City*. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan adalah dengan cara *purposive sampling* sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini mendapatkan data mengenai aktor-aktor yang terlibat serta peran yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut. Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor utama memiliki tingkat kontribusi, kemauan untuk terlibat, dan keperluan untuk terlibat yang lebih dibandingkan dengan aktor lainnya. Disamping itu tindakan pemerintah kota yang membatasi pergerakan aktor non mengakibatkan gerak swasta sempit dan pemerintah kota juga tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Semarang *Smart City*. Selanjutnya dari hasil penelitian ini juga didapati hasil analisis mengenai peran dari aktor kebijakan yang mana dalam proses formulasi kebijakan tersebut terdapat peran atau perilaku yang muncul yang pertama yaitu antara pemerintah ke pemerintah terdapat perilaku perintah dan koordinasi, sedangkan interaksi yang muncul dari pemerintah ke swasta dan masyarakat yaitu kerjasama akibat adanya permintaan dan penawaran dari pemerintah ke swasta (pemerintah membutuhkan kajian mengenai *smart city* maupun dukungan fisik seperti infrastruktur dan perangkat lunak atau aplikasi sedangkan pihak swasta mengharapkan timbal balik berupa materi maupun status dan interaksi yang muncul antara pemerintah dan masyarakat berupa

perilaku penerimaan kebijakan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan Semarang *Semarang Smart City*. Selanjutnya juga diketahui hasil analisis mengenai tingkat kekuatan dan ketertarikan aktor kebijakan yaitu *contact setters* (memiliki *power* akan tetapi hanya memiliki *direct interest* yang kecil), golongan *subject* dan *player*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Sagita, Ida Hayu dan Titik Djumiarti yang berjudul “Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran aktor implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang serta faktor-faktor yang menghambat aktor implementasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah peran birokrasi pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah masih belum sepenuhnya terlaksana disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia. Lalu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah secara benar dan berwawasan lingkungan yang disebabkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak terus menerus melainkan hanya saat awal berjalannya Perda Pengelolaan Sampah

Penelitian yang dilakukan oleh Octora Lintang Surya (2013) berjudul “Formalisasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah indikasi formalisasi PKL di simpang lima Semarang serta karakteristik PKL di simpang lima Semarang pasca penataan. Hasil

dari penelitian ini mendapatkan data bahwasanya telah terjadi pergeseran atau perubahan karakteristik PKL dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan akibat dilakukannya penataan. Karakteristik PKL dengan konsep pujasera merubah opini masyarakat bahwa barang dagangan PKL cenderung mahal dan modern yang bercirikan sektor formal. Indikasi formalisasi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dianggap sebagai bagian dari solusi dimana PKL tidak lagi dinilai dari sudut pandang permasalahan kota, namun menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap mempertahankan eksistensinya dengan mengakui keberadaan mereka. Terjadi interaksi timbal balik yang mana pemerintah kota menata kawasan dengan menyediakan tempat berdagang dan PKL berkewajiban membayar pajak.



Tabel 2.1 Keaslian dan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nicola Banks, Melanie Lombard & Diana Mitlin	<i>Urban Informality as a Site of Critical Analysis</i>	2020	-	Terdapat ekonomi politik antara ekonomi formal dan ekonomi informal. Hubungan sosial dan politik antara aktor yang memiliki kekuatan berdampak pada pembangunan perkotaan
2	Sally Christine Roever	<i>Negotiating Formality: Informal Sector, Market, and State in Peru</i>	2005	Mix method kuantitatif dan kualitatif	Ketidak mampuan pedagang kaki lima dengan pemerintah untuk mencapai tata kelola yang stabil berakar pada masalah tingkat nasional, metropolitan, dan lokal.
3	Nuraini Nurul Hidayah dan Nurini	Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang	2014	Kualitatif	Mengetahui dampak setelah dilakukannya formalisasi pkl ke kawasan lokasi Pasar Waru Semarang
4	Achmad Nur Fauzi dan Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si	Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang <i>Smart City</i>	2018	Kualitatif deskriptif	Terdapat tiga unsur aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan Semarang <i>Smart City</i> yaitu negara, swasta, dan masyarakat. Relasi antar aktor kebijakan berdampak pada munculnya kekuasaan dan kepentingan antar aktor kebijakan serta orientasi nilai yang dianut oleh masing-masing aktor kebijakan. Perumusan kebijakan menemui kendala, seperti kurangnya partisipasi swasta dan masyarakat yang menimbulkan kesan dominasi peran negara. Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan keterlibatan unsur swasta dan masyarakat. Selain itu, diperlukan strategi sinergis antar aktor kebijakan agar perumusan kebijakan berlangsung dengan baik
5	Ade Sagita, Ida Hayu dan Titik Djumiarti	Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang	-	Kualitatif deskriptif	Adanya penghambat berupa keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah sehingga mempengaruhi birokrasi pemerintah dalam berperan/mengambil tindakan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Octora Surya	Formalisasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang	2013	Kuantitatif	Formalisasi PKL mempengaruhi karakteristik PKL di Simpang Lima Semarang dari aspek ekonomi dan sosial budaya.

Sumber: Hasil analisis, 2021



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebab data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dapat dihasilkan dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan yang dituturkan oleh informan yang nantinya diolah menjadi kata-kata yang lebih informatif. Dari penjelasan sebelumnya peneliti memandang bahwa pendekatan kualitatif sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini karena data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistik melainkan dengan berinteraksi serta bertatap muka langsung dengan informan atau subjek-subjek penelitian yang terkait dalam proses pelegalan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

Berdasarkan dengan judul penelitian, maka hasil dari penelitian ini memaparkan suatu fenomena sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi atau hasil penalaran peneliti yang menghasilkan kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian atau fenomena. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis atau menggambarkan keadaan sebenarnya dengan fakta-fakta dengan penjelasan yang tepat dan data yang saling berhubungan, dan tidak hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi terutama untuk mencari pemahaman dari pengamatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, sebab pendekatan induktif berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan. Setelah itu dilakukan penganalisisan

fakta yang telah ditemukan lalu dikaitkan dengan teori dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga hasil yang dikemukakan nantinya berdasarkan hasil fakta yang berlandaskan pada fenomena atau fakta khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan. Oleh sebab itu, peneliti akan menggambarkan proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris secara keseluruhan melalui pengamatan, kuesioner dan wawancara mendalam.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut (Yin. R. K 2014) pemilihan studi kasus sebagai metode penelitian relevan digunakan jika membutuhkan hasil penelitian deskriptif yang luas dan mendalam dari suatu fenomena. Sedangkan menurut Schramm, 1971 dalam (Yin. R. K 2014) studi kasus adalah metode penelitian untuk menjelaskan suatu keputusan atau serangkaian keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana keputusan itu diterapkan dan dengan hasil apa.

Lebih lanjut (Yin. R. K 2014) mengemukakan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik keseluruhan dan bermakna dari peristiwa yang nyata. Kekuatan unik dari studi kasus adalah dapat sepenuhnya dikaitkan dengan berbagai jenis bukti, seperti dokumen, alat, wawancara, dan observasi.

Penerapan metode studi kasus pada penelitian ini dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Untuk mengetahui bagaimana proses formalisasi tersebut maka dibutuhkan penelitian terkait hubungan operasional yang perlu

diketahui runtut waktunya. Dalam prosesnya dapat memanfaatkan informasi dari wawancara mendalam terhadap orang-orang yang terlibat, pengamatan langsung terhadap peristiwa dan informasi dokumenter.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian Proses Formalisasi di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah selama 6 bulan yang terhitung pada bulan Juli sampai dengan September 2021.

3.4 Data dan Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka yang dimaksud variabel dalam penelitian ini yaitu :

a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Data yang dibutuhkan dalam variabel ini adalah sarana fisik yang digunakan oleh PKL, ukuran sarana, jenis barang dagangan, waktu aktifitas berdagang, jumlah tenaga kerja, jenis kelamin pedagang, kelompok umur, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan dan lama masa usaha.

b. Aktor

Data yang dibutuhkan dalam variabel ini adalah siapa aktor yang terlibat dalam proses formalisasi tersebut, asal instansi, kedudukan yang dimiliki serta peran yang diberikan oleh aktor tersebut dalam proses formalisasi.

c. Proses Formalisasi Pedagang Kaki Lima

Data yang dibutuhkan dalam variabel ini adalah informasi mengenai proses formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tugu Bundaran Keris. Informasi tersebut dapat berupa pernyataan atau pengalaman yang dibagikan oleh informan pada saat wawancara maupun data dalam bentuk buku catatan, laporan serta sumber tertulis lainnya.

3.5 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua data yaitu :

a. Metode pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Berikut metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

- Observasi

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi terus terang, yang mana pada saat melakukan penelitian peneliti menyatakan dengan terus terang kepada sumber data. Teknik ini dilakukan dalam pemenuhan data mengenai karakteristik pedagang kaki lima di kawasan tugu bundaran keris.

- Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Yang mana bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Metode wawancara dilakukan pada para aktor yang terlibat dalam proses formalisasi pedagang kaki lima

di kawasan Tugu Bundaran Keris serta mengenai data bagaimana proses formalisasi tersebut terjadi.

- Kuesioner

Selain metode observasi, metode kuesioner juga digunakan dalam pemenuhan data mengenai karakteristik pedagang kaki lima di kawasan tugu bundaran keris.

- Dokumentasi

Peneliti mencatat pelaksanaan kegiatan penelitian menggunakan foto sebagai bukti fisik untuk pelaksanaan penelitian.

b. Metode pengumpulan data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung data primer, yang mana data sekunder ini diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.

3.6 Populasi dan Sampel

Untuk mengetahui karakteristik PKL yang ada di wilayah studi, maka populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di wilayah penelitian yaitu Tugu Bundaran Keris. Dan dalam penentuan sampel peneliti menggunakan teknik *probability sampling* yang mana teknik ini memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Menurut Arikunto, 2006 dalam (Widyaningrum and Handoyo 2014), jika subjek yang dimiliki besar atau lebih dari 100 orang maka peneliti dapat memilih sampel sebanyak 10-15 %. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran keris

berjumlah 128 PKL, sehingga peneliti mengambil sampel sebanyak 15% yaitu sebanyak 19,2 atau dibulatkan menjadi 20 PKL.

Sedangkan untuk mengetahui populasi dan sampel dari sasaran dua dan tiga yaitu mengenai pengidentifikasi aktor dan proses formalisasi. Dalam penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi dan sampel melainkan subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif populasi adalah keseluruhan objek. Objek penelitian yang peneliti ambil adalah pedagang kaki lima ilegal di kawasan Tugu Bundaran Keris. Dan sampel yang dimaksud dalam penelitian kualitatif disebut sebagai subjek penelitian, yang mana subjek penelitian ini adalah instansi-instansi terkait yang turut serta dalam proses pelegalan.

Dalam pemilihan narasumber atau informan penelitian, peneliti menggunakan teknik prosedur bola salju (*snowball*). Dalam penerapannya peneliti menggunakan model *exponential non-discriminative snowball model* yang mana semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan. Pada tahap awal penentuan informan, peneliti memulai wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Sukamaju yang mana merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang berkoalisi dengan LPM Kecamatan Sail selaku lembaga resmi pengelola PKL di kawasan Tugu Bundaran Keris. Keberlanjutan informan yang peneliti temui merupakan rujukan dari informan sebelumnya dan begitu seterusnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti tidak dapat membatasi berapa sampel yang digunakan, hal ini disebabkan jumlah sampel akan terus berkembang atau berubah ubah sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada saat penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Cara yang digunakan peneliti dalam mempresentasikan temuannya melalui proses penyusunan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya. Dalam menganalisis data yang ditemukan peneliti melakukan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut tiga tahapan yang peneliti lakukan :

a. Reduksi data


Reduksi data dilakukan dengan mengolah data kasar yang didapati dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Proses tersebut dilakukan dengan memilah informasi yang diperlukan dan membuang informasi yang tidak termasuk kedalam rumusan masalah. Lalu informasi tersebut difokuskan lagi serta ditemukan tema dan polanya. Tema dan pola tersebut mempermudah peneliti untuk menarik interpretasi dari berbagai informasi yang narasumber berikan. Langkah-langkah reduksi data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- Mengelompokkan hasil wawancara dengan memberikan kode berupa warna, sehingga informasi sudah mulai terfokus dan tampak;
- mengedit informasi dengan membuat tabel reduksi hasil wawancara lalu membuat hasil kesimpulan dari beberapa informasi yang sama yang telah diberikan beberapa informan.

b. Triangulasi

Selanjutnya tahap kedua analisis data, peneliti melakukan teknik triangulasi untuk mengungkapkan kebenaran data secara objektif. Dalam penelitian, triangulasi berfungsi untuk mendapatkan keabsahan informasi yang didapat. Keabsahan informasi dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu, yaitu memanfaatkan

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan penggunaan metode triangulasi sumber. Yang mana triangulasi sumber adalah peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dan berbagai waktu. Teknik yang dimaksud ialah wawancara, jadi peneliti mencari data yang sama dari informan yang berbeda-beda melalui wawancara (Eko, 2020). Data dari informan tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, informan mana yang memiliki sudut pandang yang sama atau pengalaman yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik. Lalu data yang sudah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan. Sumber data peneliti adalah informan yang telah melalui teknik *snow ball sampling*.



3.8 Desain Survei

Tabel 3.1 Desain Survei

No	Sasaran	Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Pengambilan Data	Analisis	Output
1	Teridentifikasi karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris	Karakteristik PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana fisik berdagang a. Ukuran sarana b. Jenis barang dagangan c. Waktu aktifitas d. Jumlah Tenaga Kerja e. Jenis Kelamin f. Kelompok umur g. Tingkat Pendidikan h. Pendapatan Bulanan i. Lama Masa Usaha 	Observasi lapangan Kuesioner	Analisis deskriptif kualitatif	Mengetahui karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris
2	Teridentifikasi aktor yang berperan dalam kegiatan formalisasi pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris	Aktor	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktor yang berperan b. Peran aktor 	Wawancara	Analisis deskriptif kualitatif	Mengetahui aktor yang berperan dalam kegiatan formalisasi pada Pedagang Kaki Lima di

No	Sasaran	Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Pengambilan Data	Analisis	Output
						Kawasan Tugu Bundaran Keris
3	Teridentifikasi proses formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris	Formalisasi pedagang kaki Lima ilegal	a. Proses formalisasi pedagang kaki lima	Wawancara	Analisis deskriptif kualitatif	Mengetahui proses formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Sumber : Hasil analisis, 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Keadaan Fisik Dasar Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan sebuah kota di Provinsi Riau yang menjadi ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, sehingga memiliki tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Letaknya yang strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera mengakibatkan Kota Pekanbaru menjadi salah satu pusat kegiatan nasional dan memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional khususnya wilayah Sumatera. Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai sebuah kota bisnis menempatkan kota ini sebagai kota dengan peredaran uang terbesar di Indonesia di luar pulau Jawa, yang didominasi oleh kegiatan jasa, perdagangan dan industri

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah $632,26 \text{ km}^2$. Dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Lima Puluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Kota Pekanbaru		632,26	100

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021, 2021

Berdasarkan dokumen Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021, Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dengan luas daerah 632,26 km². Dari 12 Kecamatan tersebut, Kecamatan Tenayan Raya merupakan Kecamatan terbesar dengan luas 171,27 km² dengan presentasi 27,09%. Sedangkan Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 2,26 km² atau berkisar 0,36% dari luas Kota Pekanbaru.

4.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Dalam suatu kawasan salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah adalah jumlah penduduk, kondisi pendidikan dan pendapatan. Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 983.356 jiwa pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021) dengan jumlah laki-laki sebanyak 495.117 jiwa atau 50,7% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 488.239 jiwa atau 49,3% dengan tingkat kepadatan 1.555 jiwa/km². Dengan jumlah penduduk yang ada dan luas wilayah 632,26 km² maka Kota Pekanbaru pada tahun 2020

memiliki kepadatan wilayah 1.555 jiwa/km² dengan *sex ratio* sebesar 101 atau dalam 100 penduduk wanita terdapat 101 penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, persentase pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 0,89%, mengalami penurunan sebesar 1.97% dari jumlah pertumbuhan penduduk pada 2019 yaitu 2,86%.

Banyaknya jumlah penduduk maka akan meningkatkan penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja maka akan menimbulkan permasalahan yaitu pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Pekanbaru tercatat oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru mengalami penurunan, pada tahun 2019 angka pekerja mencapai 92,26% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,44%. Saat ini tercatat sebanyak 507.617 jiwa penduduk Kota Pekanbaru berada diatas usia 15 tahun dengan status bekerja yang terbagi menjadi 312.005 jiwa laki-laki dan 195.612 jiwa perempuan. Dan sebanyak 47.521 jiwa yang berada diatas usia 15 tahun dengan status pengangguran yang terbagi menjadi 30.007 jiwa laki-laki dan 17.514 jiwa perempuan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk angkatan kerja Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Angkatan Kerja	
		Bekerja	Pengangguran
1	SD	58.002	3.239
2	SMP	81.622	6.871
3	SMA	140.225	12.462
4	SMK	93.934	11.730
5	DIPLOMA	38.597	2.969
6	Universitas	95.237	10.250
Jumlah		507.617	47.521

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2021, 2021

4.1.3 Sosial

4.1.3.1 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru sebanyak 28.600 jiwa atau setara 2,52% dari total penduduk Kota Pekanbaru dan pada tahun 2020 mencapai 30.400 jiwa atau setara dengan 2.62%.

4.1.3.2 Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah sesuai usia resmi jenjang pendidikan. Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mengalami peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD memiliki nilai APM tertinggi dari jenjang SMP dan SMA. Jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan nilai APM sebesar 1,25 sehingga nilai APM mencapai 94,02. Jenjang pendidikan SMP memiliki nilai AMP sebesar 74,96 dan SMA sebesar 71,92.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan lamanya harapan masa bersekolah. Kota Pekanbaru pada tahun 2020 memiliki angka HLS 15,54 tahun. Hal ini menunjukkan lama seorang anak menempuh jenjang pendidikan yaitu selama 15,54 tahun. Apabila mengikuti standar pendidikan di Indonesia, yaitu mulai bersekolah pada usia 7 tahun, maka rata-rata anak Kota Pekanbaru akan menempuh jenjang pendidikan sampai Diploma III.

Untuk rata-rata lama sekolah, penduduk Kota Pekanbaru usia 25 tahun keatas menempuh pendidikan selama 11,68 tahun atau berada pada jenjang pendidikan kelas 2 SMA.

4.1.4 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru tahun 2020 mengalami penurunan baik dari segi PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). PDRB ADHK sebesar Rp.69.017 milyar mengalami penurunan sebesar Rp.3.183 milyar dari tahun 2019. Dan PDRB ADHB sebesar Rp.115.519 milyar mengalami penurunan sebesar Rp.3.595 milyar dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan aktifitas ekonomi Kota Pekanbaru. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru mengalami kontraksi ekonomi atau penurunan siklus ekonomi yang dalam mencapai -4,38%. Menurun dari tahun 2019 yang sebesar 5,99%.

Kota Pekanbaru merupakan kota jasa yang didominasi oleh 3 sektor besar yaitu konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan. Pada tahun 2020 sektor perdagangan Kota Pekanbaru mencapai 29,23%.

4.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris hanya mengelompok di satu titik yaitu ujung Jl. Diponegoro. Ujung Jl. Diponegoro merupakan jalan kolektor sekunder dengan lebar jalan sekitar 10 meter dengan bahu jalan sekitar 2 meter. Jalan ini menghubungkan Jl. Pattimura serta Jl. Letkol Hassan Basri. Batasan lokasi penelitian adalah ujung Jl. Diponegoro dengan pangkal ruas Jl. Pattimura

sampai ruas Jl. Diponegoro yang mengecil. Sehingga apabila di analisis panjang jalan yang digunakan PKL adalah 141 m dengan luas 0,377 ha.

4.3 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, tujuan penataan daerah yaitu mewujudkan tata ruang Kota Pekanbaru yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan melayu. Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang maka visi Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa” dengan tujuh visi dalam upaya melaksanakan visi tersebut sebagai berikut:

- a. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa
- b. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat
- c. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- d. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
- e. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
- f. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari
- g. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa

Kebijakan dan strategi struktur ruang Kota Pekanbaru salah satunya adalah Pemantapan pusat pelayanan kegiatan melalui perencanaan (1) Hirarki Pusat Pelayanan, (2) Pembagian Wilayah Pengembangan (WP), (3) Fungsi setiap

Wilayah Pengembangan (WP). Berikut tabel rencana hirarki pusat pelayanan, pembagian wilayah pengembangan dan arahan fungsi wilayah pengembangan.

Tabel 4.3 Rencana Arahan Fungsi Setiap Wilayah Pengembangan (WP)

No	WP	Cakupan	Luas WP (Ha)	Hirarki	Arahan Fungsi
1	I	Pekanbaru Kota Sukajadi Limapuluh Senapelan Sail	1.997	Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa; • Kawasan Perkantoran Swasta; • Pusat Perkantoran Pemerintahan Provinsi; • Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota;
2	II	Rumbai	12.885	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pendidikan; • Kawasan Permukiman; • Kawasan Perdagangan; • Kawasan Pertanian; • Kawasan Lindung; • Kawasan Rekreasi / wisata;
3	III	Rumbai Pesisir	15.733	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Olahraga; • Kawasan Lindung; • Kawasan Permukiman; • Pusat Kegiatan Pariwisata;
4	IV	Bukit Raya Tenayan Raya	19.332	Pusat Pelayanan Kota Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Permukiman; • Pusat Kegiatan Industri; • Pusat Kegiatan Pergudangan; • Kawasan Perdagangan; • Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Pendidikan Tinggi

No	WP	Cakupan	Luas WP (Ha)	Hirarki	Arahan Fungsi
5	V	Tampan Payung Sekaki Marpoyan Damai	13.279	Sub Pusat Pelayanan Kota Tampan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pertanian • Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi; • Pusat Kegiatan Olah Raga • Kawasan Permukiman; • Kawasan Perkantoran; • Kawasan Perdagangan • Kawasan Pergudangan Terbatas

Sumber : RTRW Kota Pekanbaru 2013-2033

Rencana arahan fungsi pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru berada pada Wilayah Pengembangan (WP) I dan termasuk kedalam hirarki Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru Kota dengan cakupan wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sail.

Strategi dalam upaya pengembangan kawasan perdagangan yaitu dengan mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata. Yang mana dalam penelitian ini, telah tampak upaya pemerintah yaitu dengan menata ruang perkotaan (kawasan Tugu Bundaran Keris) untuk sektor informal (pedagang kaki lima) dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan penelitian mengenai formalisasi PKL, keberadaan lokasi PKL yang dekat dengan sebaran kawasan fungsional berdampak pada karakteristik PKL. Salah satu ruang fungsional perkotaan yang berdekatan dengan lokasi penelitian adalah Sekolah Madrasah Aliyah 2 Kota Pekanbaru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru, Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Psikologi

Universitas Abdurrab, Persada Bunda dan Perguruan Tinggi Negeri Fakultas
Hukum Universitas Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru sejak adanya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 530 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Pekanbaru pada 01 Oktober 2020.

5.1 Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Mula berkembangnya PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris pada tahun 2013 disebabkan adanya aktifitas komunitas mobil yang kerap menggunakan ruas ujung Jl. Diponegoro sebagai tempat lokasi berkumpulnya anak-anak muda komunitas mobil pada sore hari. Penggunaan ruas jalan Jl. Diponegoro tersebut (141 m) oleh komunitas mobil anak-anak muda disebabkan karena lokasi ruas ujung Jl. Diponegoro memiliki tembusan ke Jl. Letkol Hasan Basri yang dikategorikan sebagai jalan lingkungan sehingga jarang dilalui oleh pengguna jalan pada umumnya, seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Karna disana beberapa tahun yang lalu kurang lebih 7 tahunlah, memang dijadikan tempat tongkrongan anak muda, maksudnya tu cuman duduk aja lah di tepi jalan. Di sanakan dulu ada kantor konsultan malaysia jadi orang disana, karna jalannya sepikan, sudah tu jalannya tu tidak akses seperti pada umumnya lah, jalan kelas 2 lahkan tipenyakan, jadi disana jadi tempat tongkrongan anak anak muda, anak anak komunitas, kebanyakan disana itu kemaren itu anak mobil anak komunitas mobil, jadi mereka setiap sore, bisa dikatakan setiap sore lah

mereka nongkrong disana.” (wawancara dengan PKL Bang Badri di Kantor Kelurahan Suka Maju 11 Mei 2021)

“Karna memang selama ini jalan itu tidak digunakan untuk orang melintas, dari segi permukaan jalannya juga tidak inikan ee apa kurang layak lah untuk dilalui, juga bukan akses penghubung jalan jalan utama, yakan, kan sisi jalan lain bisa dibidang itukan jalan lingkungan”(wawancara dengan Kasi Manajemen Dinas Perhubungan, Kenmorito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 07 September 2021)

Adanya keramaian yang disebabkan oleh aktifitas komunitas mobil tersebut memberikan peluang bagi PKL untuk berdagang di sekitar lokasi tersebut. Awal mula PKL yang berdagang di lokasi tersebut adalah jenis dagangan kuliner sate dan es tebu, yang keduanya sama-sama menggunakan sarana kereta dorong. Seiring berjalan waktu, jumlah PKL semakin bertambah, yang dimulai 2 PKL pada tahun 2015 jumlah PKL berkembang menjadi \pm 20 PKL. Jenis dagangan yang dijualpun semakin berkembang menyesuaikan dengan minat dan selera anak muda.

Adanya keramaian PKL pada satu titik lokasi, menyebabkan masyarakat sekitar berinisiatif untuk membentuk organisasi untuk mengelola PKL yang ada. Pada tahun 2016 Ikatan Pemuda Kembang Sari (IPKS) dibentuk oleh sekumpulan pemuda yang tinggal di kawasan sekitar lokasi PKL. Tidak hanya IPKS organisasi-organisasi serupapun bermunculan untuk mengelola PKL yang ada di lokasi tersebut.

5.1.2 Karakteristik PKL

Pengumpulan data mengenai karakteristik PKL bertujuan untuk mengetahui karakteristik PKL yang ada di kawasan tersebut setelah diberlakukannya

formalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Sukamaju pada Senin tanggal 3 Mei 2021 didapati dokumen Daftar Pedagang Bundaran Keris, berdasarkan dokumen tersebut jumlah PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris berjumlah 128 PKL.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sampel 15% PKL dari 128 PKL yaitu sebanyak 19,2 atau dibulatkan menjadi 20 PKL. Adapun yang menjadi fokus dalam melihat karakteristik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, lama masa usaha, jenis barang dagangan, waktu aktifitas berdagang, jumlah tenaga kerja, sarana fisik dan ukuran sarana.

Tabel 5.1 Karakteristik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	14	70
		Perempuan	6	30
2	Usia	15-20	6	30
		21-35	12	60
		36-50	2	10
		51-65	-	0
		>65	-	0
3	Tingkat Pendidikan	SD	1	5
		SMP	-	0
		SMA	15	75
		D1/D2/D3	2	10
		S1	2	10
4	Pendapatan Bulanan	>1.000.000	3	15
		2.000.000-3.000.000	4	20
		3.000.001-4.000.000	7	35
		4.000.001-5.000.000	4	20
		>6.000.000	2	10
5	Lama masa usaha	6 bulan	1	5
		1 tahun	2	10
		1-2 tahun	11	55
		>3 tahun	6	30
6	Jenis barang dagangan	Olahan makanan mentah/setengah matang	18	90
		Siap saji	2	10
		Non food	-	0
		Menjual jasa	-	0

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
7	Waktu aktifitas berdagang	Sore – malam	20	100
8	Jumlah tenaga kerja	1 orang	7	35
		2 orang	13	65
		3 orang	-	0
9	Sarana fisik	Warung semi permanen	17	85
		Gerobak (kereta dorong)	-	-
		Meja	1	5
		Gelaran	-	0
		Kendaraan	2	10
10	Ukuran sarana	Sangat kecil >1 m ²	-	0
		Kecil 1-3 m ²	15	75
		Medium 3-10 m ²	5	25

Sumber : Hasil analisis, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan karakteristik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris sebagai berikut:

1. Jenis kelamin dan usia

Berdasarkan jenis kelamin didapati bahwa 70% PKL yang berdagang di lokasi Kawasan Tugu Bundaran Keris berjenis kelamin laki-laki dan 30% perempuan. Menurut kelompok usia, seluruh PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris termasuk kedalam usia produktif yang didominasi oleh usia 21-35 tahun. Usia yang tergolong kedalam usia produktif membuat PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris memiliki pola pikir yang lebih kreatif dibandingkan PKL pada umumnya. Kreativitas terlihat pada jenis barang dagangan dan sarana berjualan yang mengikuti tren sehingga dapat menarik pengunjung.

2. Tingkat pendidikan

Latar belakang pendidikan PKL relatif beragam, dimulai lulusan SD sampai dengan jenjang sarjana (S1). Namun mayoritas PKL dari jumlah sampel 20 PKL, sebanyak 75% yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah lulusan SMA. Dari 75% tersebut, sebanyak 10 pedagang sedang menempuh jenjang S1

dan 5 pedagang lainnya tidak melanjutkan jenjang pendidikannya. Usia yang relatif muda membangun kreatifitas muda-mudi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

3. Pendapatan Bulanan

Tingkat pendapatan yang dihasilkan PKL bervariasi, 35% dari PKL yang ditemui memiliki pendapatan berkisar Rp3.000.000-4.000.000,-/bulan, bahkan ditemui PKL yang mampu menghasilkan pendapatan >Rp6.000.000,-/bulan.

4. Lama Masa Usaha

Lama masa usaha menandakan banyaknya keuntungan yang didapatkan PKL sehingga mengakibatkan PKL bertahan lama berjualan di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lebih dari setengah PKL yang ada telah menetap selama 1-2 tahun.

5. Jenis Barang Dagangan

Jenis dagangan yang dijual PKL terdiri dari berbagai macam aneka kuliner kekinian yang sangat spesifik dengan selera kaum milenial. Aktifitas klub mobil yang menjadi penarik PKL untuk berjualan turut serta mempengaruhi jenis barang dagangan yang disediakan. Kuliner yang ditawarkan terdiri dari makanan siap saji seperti donat dan makanan olahan mentah seperti ayam geprek, mie pedas, berbagai macam minuman (*milk tea* boba, *milk shake* dan kopi), persatean dan masih banyak lagi.



Gambar 5.1 Jenis Barang Dagangan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Sumber : Hasil analisis, 2021

6. Waktu aktifitas berdagang dan jumlah tenaga kerja

Menyesuaikan waktu aktifitas kegiatan utama yang biasanya dimulai dari pagi hari hingga sore hari, maka PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris memulai usahanya pada pukul 16.00 WIB sore dan tutup pada malam hari maksimal pukul 24.00 WIB malam. Waktu berdagang yang tidak lebih dari 8 jam, sehingga tidak dibutuhkan karyawan yang banyak dalam aktifitas berdagang. Sebagian besar PKL berdagang dengan jumlah tenaga kerja 2 orang yaitu sekitar 65% dan 1 orang sebanyak 35%.

7. Sarana Fisik

Sarana fisik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris berbeda dengan PKL pada umumnya. Perbedaan yang besar dapat terlihat dari penggunaan gerobak yang menggunakan desain yang menarik dan penggunaan lampu hias turut menjadi penarik pelanggan.



Gambar 5.2 Sarana Fisik PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Sumber : Hasil analisis, 2021

Berdasarkan hasil penelitian didapati 3 perbedaan sarana fisik yang digunakan PKL yaitu 85% warung semi permanen yang terdiri dari gerobak dan meja, 10% kendaraan dan 5% meja. Untuk PKL yang menggunakan sarana fisik kendaraan dan meja khusus pembelian *take away*.

8. Ukuran Sarana

Sebanyak 75% PKL berjualan pada lapak yang berukuran 1-3m² dan 25% PKL berjualan pada lapak berukuran yaitu 3-10m².

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui karakteristik PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris telah mengalami perubahan jika dibandingkan dengan PKL pada umumnya yang dekat dengan definisi kotor dan ekonomi rendah. Karakteristik PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris memiliki nuansa baru dan kekinian mengikuti tren yang ada. Aktifitas klub mobil sebagai penarik PKL untuk berjualan menyebabkan perubahan karakteristik PKL. Para PKL yang berjualan menyesuaikan jenis barang dagangan dan sarana yang digunakan sesuai selera kaum milenial dan kondisi lokasi pada saat itu. Perbedaan besar PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris dengan PKL lainnya adalah, pedagang yang didominasi oleh anak muda milenial yang menjajakan kuliner kekinian mengikuti tren dan menggunakan gerobak yang didesain menarik dan bersih. Selain itu dekorasi lampu hias dan juga adanya aktifitas band turut menjadikan PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris semakin cocok dijadikan sebagai tempat tongkrongan kaum muda-mudi.

5.2 Aktor Yang Berperan Dalam Kegiatan Formalisasi Pada PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris

5.2.1 Aktor Yang Berperan

Aktor yang terlibat dalam proses formalisasi PKL di kawasan Tugu Bundaran Keris berdasarkan hasil penelitian hanya ditemukan 2 jenis aktor. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. Aktor *State*

Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan aktor *state* yang berperan dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Dalam perumusan kebijakan ini Walikota Pekanbaru memiliki kewenangan dalam menata PKL baik

melalui penetapan lokasi, pemindahan serta penghapusan lokasi. Dalam hal ini Walikota Pekanbaru menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 682 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui aktor yang berperan dari pihak pemerintah, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Mahendra Putra pada hari Kamis, 08 Juli 2021 di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian, didapati Walikota Pekanbaru telah menyusun Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL Kota Pekanbaru. Tim tersebut bertugas (1) mempelajari dan merumuskan persoalan PKL, (2) menentukan regulasi terkait legalitas usaha, legalitas tempat usaha dan pengelompokan jenis usaha, (3) merekomendasikan penyelesaian permasalahan PKL, dan (4) memberikan rekomendasi legalitas penetapan lokasi. Berdasarkan dokumen tersebut maka terdapat 20 unsur pemerintah yang terdiri dari:

- a. Walikota Pekanbaru
- b. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru
- d. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
- f. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
- h. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- j. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

- k. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- l. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru
- m. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Pekanbaru
- n. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Pekanbaru
- o. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- p. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
- q. Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- r. Kasi Pengembangan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- s. Kasi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- t. Kasi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara, yang memiliki peranan dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Perhubungan; dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran terhadap menentukan regulasi terkait legalitas usaha dan tempat usaha. Sedangkan Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran memberikan rekomendasi penyelesaian persoalan PKL seperti kebersihan dan perparkiran.

B. Aktor *Private*

Aktor *private* atau kelompok kepentingan. Berdasarkan hasil temuan, didapatkan bahwasanya terdapat aktor *private* yang berperan dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Aktor *private* yang dimaksud

adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sail dan DPD LPM Kota Pekanbaru.

C. Aktor *Civil Society*

Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan unsur *civil society* atau masyarakat dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

5.2.2 Peran Aktor

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan peranan dari masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

1. Walikota Pekanbaru

Walikota Pekanbaru memiliki peran tertinggi dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris, sebab walikota adalah orang yang memberikan keputusan akhir memberikan legalisasi terhadap semua keputusan yang telah dirundingkan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Pekanbaru.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru

DPP sebagai aktor yang memiliki peran terbesar kedua setelah walikota. Berdasarkan hasil penelitian didapati DPP berperan dalam memutuskan penutupan lokasi PKL dan aktor yang memberikan arahan penanganan PKL dengan dilakukan relokasi, selain itu DPP juga melakukan survei lokasi yang akan direncanakan sebagai tempat perelokasian bersama dengan Dinas Perhubungan. Selain itu DPP juga berperan dalam penunjukan DPD LPM Kota Pekanbaru sebagai pengelola PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan sebagai anggota Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL berperan dalam memberikan rekomendasi terkait permasalahan perparkiran kendaraan yang disebabkan aktifitas jual beli PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Sebelum itu Dinas Perhubungan juga ikut berperan dalam melakukan survei pengecekan lokasi yang akan direncanakan sebagai lokasi perelokasian.

4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai anggota Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi terkait persampahan yang disebabkan PKL agar tidak menimbulkan masalah persampahan di kemudian hari.

5. Kepala Polisi Daerah Kota Pekanbaru

Dalam proses formalisasi, Kapolda Pekanbaru hanya berperan dalam memberikan masukan kepada tim koordinasi PKL agar PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris tidak direlokasi melainkan dikelola dengan baik.

6. DPD LPM Kota Pekanbaru

DPD LPM Kota Pekanbaru memiliki peran setelah adanya ajakan koordinasi oleh LPM Kecamatan Sail untuk memberikan usulan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan pembatalan penutupan lokasi dan melakukan pengelolaan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

7. LPM Kecamatan Sail

LPM Kecamatan Sail memiliki peran dalam memberikan usulan pembatalan lokasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris dan memberikan usulan-usulan terkait pengelolaan PKL.

8. LPM Kelurahan Suka Maju

LPM Kelurahan Suka Maju memiliki peran dalam membantu LPM Kecamatan Sail dalam mengelola PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.


9. LPM Kelurahan Suka Mulya

LPM Kelurahan Suka Mulya memiliki peran dalam membantu LPM Kecamatan Sail dalam mengelola PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

10. LPM Kelurahan Cinta Raja

LPM Kelurahan Cinta Raja memiliki peran dalam membantu LPM Kecamatan Sail dalam mengelola PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

Berdasarkan peran aktor yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti untuk lebih memudahkan pemahaman, dapat digambarkan kedalam bagan, yaitu keterhubungan aktor berdasarkan minat dan kekuatan atau pengaruh yang dimiliki dari masing-masing aktor untuk lebih mempermudah pemahaman terkait hubungan dari masing-masing unsur pemerintah. Berikut bagan keterhubungan aktor dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris:



Gambar 5.3 Bagan Keterhubungan Aktor Dalam Proses Formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Sumber : Hasil analisis, 2021

Bagan keterhubungan aktor di atas menjelaskan semakin besar ukuran aktor maka semakin besar pula kekuatan atau pengaruh dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Pada proses formalisasi ini Walikota Pekanbaru sebagai aktor *state* memiliki kewenangan terbesar dalam penetapan kebijakan, sebab Walikota Pekanbaru memegang kuasa dalam memberikan legalisasi terhadap usulan kebijakan Tim Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada DPD LPM Kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku aktor kedua yang memiliki peran terbesar. DPD LPM Kota Pekanbaru memberikan usulan pengelolaan PKL kepada Walikota Pekanbaru, berdasarkan usulan dari LPM Kecamatan Sail. Selanjutnya Walikota memberikan mandat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk merumuskan persoalan penataan PKL. Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku pengkoordinir Tim

Koordinasi Penataan PKL selanjutnya berkoordinir bersama Tim Penataan PKL merumuskan persoalan penataan PKL serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan seperti lokasi parkir dan persampahan yang ditimbulkan dari aktifitas PKL nantinya. Dan aktor terakhir yang berperan dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah LPM kelurahan, yaitu Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Cinta Raja dan LPM Suka Mulya sebagai pendukung dari LPM Kecamatan Sail dalam memberikan masukan terkait pengelolaan PKL.

5.3 Proses Formalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Berdasarkan hasil temuan, proses formalisasi PKL di kawasan Tugu Bundaran Keris melalui tiga tahap yaitu proses pra formalisasi, tahap ini merupakan isu-isu penyebab dilakukannya formalisasi, selanjutnya adalah tahap proses formalisasi dan yang terakhir adalah *pasca* formalisasi, pada tahap ini menjelaskan perubahan kondisi lokasi dan karakteristik PKL.

5.3.1 Proses Pra-Formalisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwasanya keputusan pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris disebabkan oleh banyak faktor yaitu premanisme dan pertengkaran antar oknum. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. Premanisme

Faktor pertama adalah premanisme. Premanisme adalah ungkapan yang sering digunakan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah, namun memiliki kepercayaan diri dalam bertindak secara ilegal untuk mendapatkan penghasilan dari pemerasan sekelompok masyarakat. Tindakan

premanisme yang terjadi pada PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah kegiatan pungutan liar, seperti yang diutarakan oleh Suhardi dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebelumnya disitu kan udah ada pedagang, pedagang disitukan statusnya nggak jelas legal tidak apa tidak, tidak ada penataan, kemudian terjadi premanisme...”

(wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh Syaiful Amri, seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“...udah mulai membuat kerusuhan jadi yang dulu dipegang oleh preman, dikuasai oleh preman kan udah di apakan semuanya oleh preman, maka supaya untuk jangan ilang apanya itu, jangan timbul lagi premanisme disana jangan timbul lagi keonaran maka itulah dicari jalannya untuk apanya melegalkan tapi dengan batas batasnya segini segini, ada aturannya tidak seperti yang dulu dulu”. **(wawancara dengan Syaiful Amri Kepala Seksi Penataan PKL di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian 03 September 2021)**

Berdasarkan hasil wawancara didapati informasi bahwa kegiatan pungli terhadap PKL di kawasan Tugu Bundaran Keris telah meraup dana yang besar yaitu Rp90.000.000/bulan. Dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut:

“yang pertama karna banyak pungli...

...kan bundaran keris ini banyak yg menyoroti karna isunya ada sampi 90 Jt/bulan disitukan kemana aliran dananya nggak jelas, jadi disitu Pemko mau menutup, suatu alasan mau menutup bundaran keris, agar terhindar dari banyaknya pungli.” **(wawancara dengan ketua LPM Kelurahan Suka Maju Ryans Leorey. F,ST 7 Mei 2021)**

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Endang selaku Ketua LPM Kecamatan Sail yang menyatakan bahwa adanya iuran yang diberikan PKL terhadap seseorang yang menyatakan dirinya adalah pengelola. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebelumnya di BK itu awalnya nggak ada sebelumnya liar aja gitu, artinya wah ini jatah gue ni, ini buat aku ya, ini buat aku, gitu. Jadi perorangan aja, tidak ada pengelola resmi, kalau pengelola resmi itukan artinya kan ada kayak yayasan atau kayak aaa apa ya apanamnaya yayasan, kayak perkumpulan, kalau memang ada harusnya mereka bertanggung jawab, harusnya mereka memungut iuran itu bagian pajak dan lain lain gitu. Kan nggak ada resmi nggak ada pengawas resmi lah gitu nggak ada sebelumnya. Dan iuran pedagang pun bervariasi, setahu saya 500, 700, 1 juta bahkan sejuta setengah terakhir bahkan 800 juga ada.”

(wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Sail Endang Yuliady di Kelurahan Suka Maju 08 September 2021)

Dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum terhadap PKL. Menurut Endang pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tersebut berkisar antara Rp.500.000-1.000.000/PKL/bulan.

B. Pertengkaran antar oknum

Pungutan liar yang telah terjadi di Kawasan Tugu Bundaran Keris telah menimbulkan pertengkaran antar oknum dalam penguasaan wilayah yang ditempati PKL. Dengan semakin luas wilayah yang dikuasai oleh oknum tersebut semakin banyak jumlah PKL yang dikelola oleh oknum tersebut. Endang selaku Ketua LPM Kecamatan Sail menyatakan sebagai berikut:

“Jadi salah satu indikasinya adalah itu dua antar pemuda itu ribut untuk memegang itu.” (wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Sail Endang Yuliady di lokasinya 08 September 2021)

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Syaptir selaku Kasi Penataan PKL, sebagai berikut:

“Karna ributnya kedua belah pihak itu, terjadi keributan masalah lahan maka orang itu tentu setidak tidaknya pemerintah kota dah sampai istilahnya orang nomor satu pak wali, maka kami panggillah orang yang berkepentingan disitu.” (wawancara dengan Syaptir Kepala Seksi Penataan PKL di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian 03 September 2021)

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Suhardi selaku Mantan Kabid Pasar, sebagai berikut:

“Sebelumnya disitu kan udah ada pedagang, pedagang disitukan statusnya nggak jelas legal tidak apa tidak, tidak ada penataan, kemudian terjadi premanisme, ribut-ribut kelahi, berebut lahan segala macam aaa terus kita sebagai pemangku kepentingan ada kewenangan kita disitu.” (wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

5.3.2 Proses Formalisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses formalisasi PKL di kawasan tugu bundaran keris melalui dua tahap yaitu, (1) formalisasi lokasi menjadi tempat berjualan bagi PKL dan (2) penunjukan pengelolaan PKL ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam proses formalisasi disadari bahwa terdapat dua proses politik yang terjadi yaitu politik kontinu atau politik yang melaksanakan prosedurnya secara bertahap dan politik

episodik yaitu politik yang melewatkan salah satu prosedur (McAdam, Tarrow, and Tilly 2004). Politik kontinu terjadi pada saat pemerintah kota melakukan penanganan permasalahan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris dan berakhir dengan dilakukannya pembinaan dalam bentuk formalisasi lokasi PKL. Sedangkan pada proses penunjukan pengelola, didapatkan hasil yang menunjukkan terjadi proses politik episodik. Berikut alur proses formalisasi yang dapat terbagi kedalam 2 bagian yaitu formalisasi penetapan lokasi dan formalisasi penetapan pengelolaan PKL.

5.3.2.1 Proses Penetapan Lokasi PKL

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya politik kontinu di dalam proses penetapan lokasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Politik kontinu diidentifikasi berdasarkan adanya prosedur bertahap yang dilakukan pemerintah kota sebelum penetapan formalisasi lokasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Terdapat 5 prosedur penetapan kebijakan yang dilakukan lakukan antara lain (1) penetapan agenda kebijakan, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan dan (5) evaluasi kebijakan (Subirats 2001).

Prosedur pertama adalah penetapan agenda kebijakan penanganan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris, yang menimbulkan dua permasalahan, yaitu permasalahan sosial seperti premanisme dan pertengkaran antar oknum serta permasalahan ruang perkotaan, yaitu penurunan kualitas dan fungsi ruang, dalam hal ini adalah penggunaan badan jalan sebagai wilayah perdagangan.

Prosedur kedua adalah formulasi kebijakan, yaitu menentukan opsi kebijakan dalam memecahkan permasalahan. Opsi pertama yang dimiliki

pemerintah kota dalam menangani PKL yang ada di lokasi tersebut adalah dengan menutup lokasi PKL. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi gini, itukan yang pertama, artinya saya menetapkan (relokasi) itu sejalan dengan penetapan itu (penutupan lokasi PKL), tapi yang tim itu sudah saya bawa rapat, ha gitu dan tidak ada satupun yang menolak, bahkan justru ketika kita mau tutup, dulu pertama mau tutup itu ee kapolres tak boleh” (**wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021**)

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, opsi pertama dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah dengan menutup lokasi tersebut. Konsekuensi dari penutupan lokasi tersebut menyebabkan ratusan PKL tidak memiliki pekerjaan sehingga pemerintah membuat opsi kedua, yaitu dengan merencanakan relokasi PKL ke dua lokasi yaitu Pujasera lama pada kawasan Arifin Achmad dan Taman Labuai di Kelurahan Tangkerang Labuai. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Iya, kan sebelumnya mereka sudah ada, mereka juga sudah tumbuh mereka pingin ada wadah mereka pingin dilegalkan ha kemudian dengan pertimbangan pertimbangan juga mungkin dari pemerintah selaku top down sudah melirik lokasi yang lain tetapi lokasi ini juga belum tepat, karna kalau nggak salah kemaren yang dilirik itukan pujasera, bekas pujasera yang di arifin achmad kan, karna lahan nya statusnya milik provinsi ha makanya kita udah untuk pertimbangan dan sebagainya....” (**wawancara dengan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Mendra Putra di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 08 Juli 2021**)

“waktu itu tindakannya itu ada rencana pertama pemindahan tugu keris itu ke yang apa namanya di arifin, itu pemindahan. Awalnya pertama pertama pemindahan nah ternyata setelah mau dipindahkan ternyata tidak jadi”(wawancara dengan mantan Kepala Bagian Parkir Dinas Perhubungan Zulfahmi ST. MT melalui telepon 07 September 2021)

Prosedur ketiga yaitu adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan adalah menentukan kebijakan atas usulan Tim Koordinasi dan Penataan PKL. Berdasarkan keputusan Tim Koordinasi dan Penataan PKL, kebijakan yang dianggap tepat adalah dilakukannya perelokasian PKL ke dua lokasi yaitu Pujasera di Jl. Arifin Achmad dan Taman Labuai di Kecamatan Labuai. Pengadopsian kebijakan dilakukan dengan melakukan pengecekan lokasi.

Didapati lokasi Pujasera di Jl. Arifin Achmad bukan milik pemerintah Kota Pekanbaru melainkan milik pemerintah Provinsi Riau, sehingga rencana perelokasian PKL ke lokasi tersebut dibatalkan. Pernyataan serupa juga didukung oleh aktor lain, seperti yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut:

“...tapi kami ndak bisa menertibkan aja, harus cari solusinya, lalu kami carilah solusinya di arifin ahmad dulu kan ada yang di apatu, pujasera, mungkin adek udah lahir ? ndak tau, mungkin belum tau

Ha disitu dulu ada pujasera, besar itu, ada tanah disitu, kiranya milik provinsi, sama provinsi ndak boleh memberi izin gitu, maka jadilah di tangkerang labuai, itu tangkerang labuai itu tempat itu juga, tempat orang berdagang disitu, waktu jaman pak herman, mungkin adek masi sd apa smp, ha disitulah apanya, disamping tangkerang labuai taudek, ha disitulah dulu, tapi makin lama tangkerang labuai itukan makin mati...” (wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi Kota

**Pekanbaru Syaiful Amri di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Pekanbaru 14 September 2021)**

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa rencana perelokasian PKL ke Arifin Achmad dibatalkan dan direncanakan kembali perelokasian ke Taman Labuai Kelurahan Tangkerang Labuai, dimana lokasi tersebut sebelumnya pernah dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang PKL namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi.

Melihat lokasi yang sudah lama ditinggalkan, Ketua LPM Kecamatan Sail tidak mendukung perelokasian PKL ke lokasi tersebut, disebabkan lokasi Taman Labuai belum siap untuk dijadikan sebagai wilayah perdagangan disebabkan lokasi tersebut belum memiliki sarana penunjang berdirinya sebuah lokasi perdagangan. Seperti yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi gini, kemaren mau direlokasi ke taman labuai, jadi gini pak kalau kita mau relokasi sesuatu itu tentu tempatnya dulu harus kita siapkan, kita merelokasi ke taman labuai, taman labuai itu disiapkan dulu pak MCK nya terus tempat lapaknya, keamanannya, tempat parkir nya harus disiapkan sementara sekarang menutup tapi tempat relokasinya belum apa ya belum memadai belum siap gitu ha...”

(wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Sail Endang Yuliady melalui telepon 30 Agustus 2021)

Hal serupa juga diutarakan oleh aktor lain, pada saat diskusi rencana perelokasian PKL ke Taman Labuai, terdapat penolakan disebabkan lokasi yang tidak memadai dan perlu dilakukan beberapa perbaikan antara lain permasalahan listrik, kondisi lokasi yang kurang menarik, seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“...kami pernah ingin memindahkan ke tangkerang labuai itukan ada, ha dipindahkan ke sana, ha adapulak usulan dipindahkan lagi ke arifin ahmad, ha udah kami tinjau pulak lokasinya

Pertama orangnya tu ndak mau, yang kedua apanya itu seperti di tangkerang labuai ada masalah listrik lah lagi yang payah, tempatnya

Tempatnya yang kurang bagus, ndak ada nanti pengunjung...” (wawancara dengan Syaptir Kepala Seksi Penataan PKL di Kantor D Dinas Perdagangan dan Perindustrian 03 September 2021)

Sejalan dengan diberitakannya penutupan lokasi PKL di kawasan Tugu Bundaran Keris, LPM Kecamatan Sail selaku lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah melihat adanya potensi ekonomi di Kawasan Tugu Bundaran Keris yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satu upaya yang dilakukan LPM Kecamatan Sail adalah berkoordinasi dengan DPD LPM Kota Pekanbaru terkait dengan keputusan pemerintah kota terhadap penutupan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris diharapkan tidak menutup lokasi Kawasan Tugu Bundaran Keris melainkan mengelola PKL yang ada oleh LPM Kecamatan Sail dengan pertimbangan adanya potensi UMKM tersebut, kecil dan menengah yang dimiliki oleh PKL di kawasan tersebut. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“...jadi kami melihat itukan salah satu potensi dikita itu, UMKM bisa kita besarkan dan bisa kita tata dengan baik...

....bundaran keris itu bisa tertata rapi dan apa namanya parkir tidak mengganggu jalan terus intinya ada untuk pendapatan daerah disitu dek ada retribusinya untuk pendapatan daerahnya gitu seperti yang di Solo dilegalkanlah dilegalkan, dengan dilegalkan dek kitakan tidak membuat pengangguran makin banyak, angka

pengangguran kan bisa ditekan, kalau misalkan kemaren dibubarkan ditutup tentu pengangguran makin banyak dek...” (wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Sail Endang Yuliady melalui telepon 30 Agustus 2021)

“Iya, artinya gini, ya kita kan, diskusi sama... kebetulan kami kan punya DPD Kota Pekanbaru

Iya DPD itu LPM Kota Pekanbaru, ketuanya Pak Sarjoko, ya kebetulan kan kita diskusi disitu, ya itulah kenapa nggak LPM aja yang mengelola daripada ditutup kan gitu” (wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Sail Endang Yuliady di lokasinya 08 September 2021)

Setelah koordinasi yang dilakukan ketua LPM Kecamatan Sail dengan DPD LPM Kota Pekanbaru, Walikota memberikan arahan kepada Kepala Bidang Pasar yang menjabat pada tahun 2020 yaitu Suhardi untuk memproses penataan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris tersebut, seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut :

“OKP ini cepat ya, menulis surat ke pak walikota, dan pak walikota itu masyarakatnya nggak ada yang ditolak pasti ditampung, tapi prosesnya dikasi ke saya, saya harus memikirkan itu” (wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Walikota Pekanbaru menanggapi permasalahan PKL yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris karena mendapat surat atau masukan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Hal ini mengungkapkan bahwa adanya pengaruh hubungan pemangku kebijakan dalam pembuatan kebijakan didalam penanganan permasalahan PKL di Kawasan Tugu

Bundaran Keris. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah DPD LPM Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru.

Dari pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya diketahui bahwa LPM Kecamatan Sail memiliki minat yang besar dalam menyikapi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap rencana penutupan kawasan berdagang PKL di Tugu Bundaran Keris. Namun demikian LPM Kecamatan Sail tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan tersebut, dilain sisi DPD LPM Kota Pekanbaru memiliki minat yang rendah terhadap kebijakan penutupan lokasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris tersebut, namun DPD LPM Kota Pekanbaru memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi kebijakan penutupan lokasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Dengan adanya koordinasi DPD LPM Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru dalam hal usulan untuk tidak menutup kawasan PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa LPM Kecamatan Sail termasuk kedalam aktor yang memiliki tingkat kekuatan ketertarikan kuadran subjek, yaitu aktor yang memiliki minat yang besar namun tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sedangkan DPD Kota Pekanbaru termasuk kedalam kuadran *context setters* yaitu aktor yang memiliki kekuatan namun memiliki kepentingan langsung yang kecil (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2015).

Menindaklanjuti perintah Walikota, Suhardi menggunakan Peraturan Walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan penanganan PKL agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyalahi aturan. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi kalau membuat aturan hukum itu kita kan membawa konsultan, nanti kita sebagai pemangku kepentingan, pak saya mau ditata ini begini ini begini nanti dah siap inilah baru konsultan. Jadi konsultan kan maunya seperti kita yang pemangku kepentingan. Juga mereka mencari legalitasnya saja, sehingga yang kita laksanakan tidak menyalahi aturan. Itu dasar perwakonya, jadi ada perwako penataan PKL. Itu sebenarnya yang lama sudah ada, cuman nanti dicek lagi ya di internet ada, nanti ketemu pak bagas ya saya lupa, 2011 atau 2001 dirubah menjadi 2017 perwako 168 tahun 2017 itulah perwako tentang penataan PKL. Jadi ee bisa menggunakan alat ini, dan salah satu pasalnya menyebutkan walikota dapat menetapkan wilayah pedagang dimanapun walikota punya kewenangan dia untuk menetapkan lokasi pedagang, bisa menetapkan lokasi pedagang yang baru bisa menutup, itu kewenangan ada walikota, ditetapkan sebagai kepala wilayah ada kewenangan itu” (wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Walikota memiliki kewenangan dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL. Walaupun Walikota memiliki kewenangan tersebut, juga harus tetap melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL Kota Pekanbaru. Tugas dari Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL Kota Pekanbaru salah satu tugasnya adalah mempelajari dan merumuskan persoalan terkait keberadaan PKL di wilayah Kota Pekanbaru. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Tapi untuk menetapkan itu tidak sembarangan karna kita ada namanya tim koordinasi PKL, itu diantaranya ya ada dinas perdagangan. Artinya untuk menetapkan lokasi itu disitu, boleh legal atau tidal legal tim ini yang bekerja, ketika tim ini masing masing sudah merekomendasikan boleh boleh, kita tetapkan.”(wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Selain tugas yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing anggota tim yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Penataan PKL juga memiliki tugas memberikan rekomendasi penyelesaian persoalan PKL. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi solusi saya kedepan untuk menata itu dengan itu dan ketika tim melihat ini loh barangnya bendanya disini ganggu nggak ini, menurut anda dishub ganggu nggak ini, kalau dia ganggu apa yang harus dibenahi, ijinnya seperti apa, jadi masing masing kita memberikan ijin rekomendasi namanya, kalau dishub selaku pengelola saya bertanggung jawab tidak akan mengganggu jalan, kalau mengganggu jalan, saya siap dituntut, itu contohnya dishub. Kemudian contoh DLHK, DLHK Itukan sampah segala macam, itukan bagian pencemaran segala macam ada pernyataan, buat pernyataan saya selaku pengelola menjamin tidak ada mengganggu lingkungan, kalau mengganggu saya siap dituntut. Ha seperti seperti inilah yang kita desain yang seperti ini kita desain” (wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL harus memiliki rekomendasi dari tiap tiap anggota tim, seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Tapi yang perama perlu saya jelaskan ya karna itu kami terkait izin silahkan adek beroperasi dengan bidang pasar itu wisata kuliner itu ke DISPERINDAG terkait

prizananya, kalau kami terkait tentang dengan rekomendasi lalu lintaslah. Kalau rekomendasi lalu lintas pada saat ee mendesain di awal a pasar wisata itu kami parkir di belakang sana, yang arah dari sisi selatannya pattimura, bukan di jalan bukan di jalan pattimuranya, maka nya kami dari perhubungan memberikan marka warna kuning itu larangan parkir untuk kendaraan agar kinerja lalu lintas di jalan diponegoro atau pattimura itu tidak ada hambatan.” (wawancara dengan Kasi Manajemen Dinas Perhubungan Kenmorito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 07 September 2021)

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, pada saat merencanakan formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris, Dinas Perhubungan memberikan rekomendasi terkait perparkiran dan pemberlakuan marka jalan larangan parkir agar keberadaan PKL tidak membawa dampak buruk terhadap arus lalu lintas di kawasan sekitar Tugu Bundaran Keris. Selain itu Dinas Perhubungan juga memberikan rekomendasi terkait jam operasional dan penutupan pada jalan yang akan dijadikan lokasi PKL. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Oiya terkait kinerja lalu lintas, ya bunyinya seperti parkir tadi, habistu jam operasionalnya yakan, karna memang yang berpengaruh terkait pasar itu adalah lokasi parkir...

Full ditutupkan, kan memang tidak ada akses, karna kalau dilintasi malah berbahaya bagi pengguna jalan lain, jadi kita melihat lebih baik ditutup saja.”

(wawancara dengan Kasi Manajemen Dinas Perhubungan Kenmorito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 07 September 2021)

Dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa jam operasional dapat mempengaruhi arus lalu lintas sehingga diberikan rekomendasi penutupan ujung Jl.

Diponegoro selama PKL beroperasi karena dianggap dapat membahayakan masyarakat baik dari sisi pedagang, pembeli maupun pengguna lalu lintas.

Selain rekomendasi, Kenmorito juga memberikan pendapat bahwa ujung Jl. Diponegoro yang dijadikan sebagai lokasi PKL lebih efektif ketimbang dijadikan sarana lalu lintas kendaraan sebab kondisi jalan yang kurang layak untuk dilalui. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Karna memang selama ini jalan itu tidak digunakan untuk orang melintas, dari segi permukaan jalannya juga tidak inikan ee apa kurang layak lah untuk dilalui, juga bukan akses penghubung jalan jalan utama, yakan, kan sisi jalan lain bisa dibilang itukan jalan lingkungan....

inikan sebelah sini sisi jalan pattimura, tembusannya itukan udah jalan lingkungan jadi memang orang ndak menggunakan jalan itu untuk akses, kalau kayak dia dipo ni misalkan inikan sama sama akses ni apa jalan penghubung ke gajah mada, ha inikan jalannya bisa dibilang cukup memadai lah untuk menangkap volume yang besar nah itu digunakan orang kalau dilihat sebelahnyanya kan bisa kita liat perbandingannya sangat, sangat berbeda dan juga orang aksesnya juga orang bukan jadikan lintasan yang utama” **(wawancara dengan Kasi Manajemen Dinas Perhubungan Kenmorito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 07 September 2021)**

Selain mempertimbangkan rekomendasi yang telah diutarakan diatas, penetapan lokasi sebagai tempat berjualan juga melalui pertimbangan zonasi.

Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Seperti yang saya bilang kemaren, mungkin, sudah di apanamanya didengar dan direkam kemaren, bahwa itukan zona kuning, artinya zona kuning itu zona yang sewaktu waktu bisa dipakai, tentunya apanamanya berdasarkan apa yan apa

... instruksi pak walikan jadi zona yang bisa dipakai untuk ee apanamnaya yang diinginkan, misalnya pak wali ingin itu bikin untuk kuliner bisa, tapi suatu saat tempat itu juga bisa di kelola untuk lalu lintas gitu” (wawancara dengan Ketua LPM Kecamatan Sail Endang Yuliady di lokasinya 08 September 2021)

“ada zona 3 zona, zona merah eee zona....

Zona kuning sama satu lagi zona hijau. Zona merah sama sekali sampai kapanpun nggak boleh ada, walaupun sekarang dia adakan, kan ilegal. Lalu ada zona kuning, ha zona kuning ini ni ketika dia ada ketika dia tidak, kapan dia ada kapan dia tidak, paham ya. Jadi contohnya car free day, dari jam 6 sampai jam 8 kita tutup kita jadikan area publik perdagangan dan segala macam setelah itu tutup, tapi itukan kuning, ada yang memang hijau ya memang ya oke saja. Jadi yang PKL-PKL itu ini termasuk zona kuning, nanti ada pasar kaget itu ya bisa zona kuning dia bisa zona hijau dia, makanya tim itu bekerja kalau dia mengganggu lalu lintas tapi sangat urgent menurut tim dan pengawas itu sangat dibutuhkan oke kita buka misalkan kayak malam jam.. kan sore itu, sore kita buka sekian jam jalan dialihkan itu bisa” (wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Setelah melalui berbagai proses yang telah disebutkan di atas, Tim Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL Kota Pekanbaru bersama dengan Pak Walikota Kota Pekanbaru memutuskan bahwasanya lokasi yang ada di Kawasan Tugu Bundaran Keris dilegalkan menjadi kawasan berdagang PKL. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“jadi ee akhirnya kita tetapkanlah menjadi panjang prosesnya itu akhirnya ada SK Walikota, dan itu baru pertama dan ada satu satunya...”

Hal serupa juga didukung oleh aktor lain, seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“LPM kecamatan, lurahnya kami panggil, kami bawa rapat, jadi jumpalah isinya, berapa kali rapatnya kami di kantor walikota pak ? ntah 5 ntah 6 kali. Langsung dipimpin pak wali dengan Buk El Syabrina asisten. Jadi setelah itu jumpalah kesepakatan bahwasanya orang ini akan disahkan atau dilegalkan tapi sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, ketentuan ketentuannya nanti ada sama ini.” (wawancara dengan Syaptir Kepala Seksi Penataan PKL di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian 03 September 2021)

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui formalisasi lokasi Kawasan Tugu Bundaran Keris untuk PKL melalui proses yang panjang, dan formalisasi tersebut merupakan kebijakan formalisasi lokasi sebagai tempat berjualan untuk PKL dan UMKM pertama di Kota Pekanbaru.

Lokasi tersebut resmi diformalisasikan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 530 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL dan Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya prosedur keempat yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap pengadopsian kebijakan penataan PKL oleh LPM Kecamatan Sail selaku pengelola lokasi kuliner Tugu Bundaran Keris setelah dikeluarkannya SK DPD LPM Kota Pekanbaru tentang Penunjukan Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan Sail Selaku Pelaksana Pengelola Lokasi Kuliner Bundaran Keris Jl. Diponegoro Pekanbaru Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL dan Pelaku UMK di Kota Pekanbaru.

Sedangkan untuk proses kelima, yaitu evaluasi kebijakan. Setelah ditanyakan kepada Mendra Putra selaku Kepala Bidang Pasar terkait evaluasi Kawasan Tugu Bundaran Keris tidak ada data yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk evaluasi atas kebijakan formalisasi Kawasan Tugu Bundaran Keris dan pengelolaan PKL oleh LPM Kecamatan Sail.

5.3.2.2 Proses Penetapan Pengelola PKL

Setelah penetapan lokasi tersebut, selanjutnya Suhardi bersama dengan tim pengelola PKL melakukan perundingan mengenai penunjukan LPM Kec. Sail sebagai pengelola PKL yang ada di kawasan tersebut. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut :

“Ketika sudah ditetapkan lokasinya, kan pertama lokasinya oke, karna nanti yang berhak setelah jadi itu, kewenangan saya untuk membinanya, saya bawalah tim koordinasi yang lain itu, itulah gunanya, itu kewenangan saya. Kewenangan saya ini, kan kalau kita mampu kita yang ngurus, kan nggak mampu yang banyak, makanya dilegalisasikanlah ke LPM, LPM itu LPM Kota Pekanbaru”

(wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Dari kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa kewenangan pembinaan PKL setelah dilegalkan berada dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, namun kewenangan pembinaan tersebut dimandatkan kepada LPM Kota Pekanbaru berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Nomor 511.2/DPP-41/KPTS/347 tentang Penunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru Selaku Pengelola Lokasi Kuliner Bundaran Keris Jalan

Diponegoro Pekanbaru Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL dan Pelaku Usaha Kecil Mikro (UMKM) di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pada saat proses penetapan pengelolaan PKL, terjadi proses politik episodik yaitu proses politik yang tidak sesuai dengan tahapan prosedur atau terjadi pelompatan tahapan. Maksudnya adalah pada saat proses wawancara tidak menemukan bahwa adanya pungutan suara atau opsi lain selain LPM sebagai pengelola PKL.

5.3.3 Proses Pasca Formalisasi

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa kawasan Tugu Bundaran Keris diformalisasikan sebagai lokasi berdagang PKL setelah diterbitkannya SK Walikota tentang penetapan lokasi Tugu Bundaran keris sebagai tempat berjualan. Setelah dikeluarkannya SK Formalisasi Lokasi Kawasan Tugu Bundaran Keris, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengeluarkan SK yang berisikan penunjukan DPD LPM Kota Pekanbaru sebagai pengelola lokasi kuliner di Kawasan Tugu Bundaran Keris. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Iya (SK yang pertama dikeluarkan adalah penetapan lokasi), habistu SK penunjukan LPM sebagai pengelola dari Disperindag, itu LPM Kota ya, dari Disperindag ke LPM kota...” (wawancara dengan ketua LPM Kelurahan Suka Maju Ryans Leorey. F,ST 7 Mei 2021)

Pernyataan diatas juga didukung oleh aktor lain, seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi gini ya dek ya, jadi di SK ni menunjuk dewan pimpinan daerah LPM sebagai pengelola lokasi kuliner bundaran tugu keris sebagai tempat berjualan bagi PKL dan Pelaku Usaha Kecil Menengah UMKM kota Pekanbaru pengelola lokasi kuliner tugu keris jl. Diponegoro” (wawancara dengan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Mendra Putra di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 08 Juli 2021)

“Sebenarnya yang diberikan SK itu bukan kami bukan LPM kecamatan, LPM Kota pekanbaru, iya, LPM Kota pekanbaru yang dikasih SK jadi LPM Kota Pekanbaru mempercayakan ke kami, karna memang wilayahnya di Sail, jadi LPM Sail ajalah, karna memang Sail wilayahnya, jadi LPM Kota pekanbaru mempercayakan ke kita untuk mengelola gitu” (wawancara dengan ketua LPM Kecamatan Sail 08 September 2021)

“Kewenangan saya ini, kan kalau kita mampu kita yang ngurus, kan nggak mampu yang banyak, makanya dilegalisasikanlah ke LPM, LPM itu LPM Kota Pekanbaru, nanti LPM Kota Pekanbaru melegalisasikan sendiri ke LPM Kecamatan,, jadi gitu ceritanya tambah panjang hirarkinya, dan orangtu kan nggak profesional kesitu.” (wawancara dengan mantan Kabid Pasar Kota Pekanbaru Drs. H. Suhardi, M.Si di Kantor Walikota Kota Pekanbaru 16 September 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam mengelola PKL melimpahkan pengelolaan kepada DPD LPM Kota Pekanbaru, setelah itu pengelolaan dimandatkan lagi oleh DPD LPM Kota Pekanbaru kepada LPM Kecamatan Sail dengan alasan bahwa lokasi PKL berada di wilayah Kecamatan Sail.

Setelah proses formalisasi tersebut didapati kesepakatan formalisasi dilakukan dengan berbagai persyaratan diantaranya adalah jam operasional dan

mejaga ketertiban kawasan agar tidak mengganggu lalu lintas. Seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara berikut:


“mengingat dan pertimbangan pak wali dan ibu asisten waktu itu, orang ini tetap berjualan tapi dibina sesuai dengan aturan yang berlaku, contoh tidak menempati jalan pttimuranya sudah itu jam berapa dia harus tutup, sudah itu aturan covid harus diterapkan.” (wawancara dengan **Syaptir Kepala Seksi Penataan PKL di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian 03 September 2021**)

“Jadi gini ya dek ya, jadi di SK ni menunjuk dewan pimpinan daerah LPM sebagai pengelola lokasi kuliner bundaran tugu keris sebagai tempat berjualan bagi PKL dan Pelaku Usaha Kecil Menengah UMKM kota Pekanbaru pengelola lokasi kuliner tugu keris jl. Diponegoro harus mematuhi ketentuan sebagai berikut


- *Jam operasional mulai jam 16 sampai 24.00*
- *Menjaga kawasan tersebut agar tidak mengganggu ketertiban, keamanan, lalu lintas makanya aksesnya dibuka yang selama ini tertutup*
- *Ha penataan pedagang pengelolaan parkir, pengelolaan kebersihan persampahan*
- *Melakukan pengawasan terhadap pengunjung dan pedagang dalam rangka penerapan protokol covid*
- *Memastikan prodak makanan ha itu lebih penting lagi, minuman lainnya adalah makanan halal dan tidak mengandung bahan bahan yang berbahaya sesuai aturan BPOM*
- *Memehuni seluruh kewajiban antara lain pajak dan retribusi kepada pemerintah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku*

- *Jadi tugasnya LPM yang kita minta melaporkan secara berkala tentang kondisi perkembangan lokasi tempat berjualan sebagaimana yang dimaksud pada diktum 1 pada tim koordinasi PKL tadi*

Berdasarkan SK Penunjukan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sail Selaku Pelaksana Pengelola Lokasi Kuliner Bundaran Keris Jl. Diponegoro Pekanbaru Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL dan Pelaku UKM di Kota Pekanbaru, maka LPM Kecamatan Sail harus melaporkan secara berkala atau setiap 3 bulan kepada DPD LPM Kota Pekanbaru terkait kondisi dan perkembangan lokasi di Kawasan Tugu Bundaran Keris.



Untuk mempermudah terhadap pemahaman proses formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris, maka dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 5.4 Bagan Proses Formalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Bundaran Keris

Sumber: Hasil analisis, 2021

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris adalah sebagai berikut:

1. Berbeda dengan PKL pada umumnya yang merupakan mata pencaharian utama, PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris timbul dari kreatif muda-mudi Kota Pekanbaru. Adanya komunitas mobil sebagai penarik PKL, menyebabkan perubahan karakteristik PKL di Kawasan Lokasi Tugu Bundaran Keris. Jenis dagangan dan sarana berjualan yang trendi bukti dari kondisi lokasi PKL mempengaruhi karakteristik PKL di kawasan tersebut.
2. Dalam proses formalisasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris terdapat 4 level peranan aktor yaitu, (1) aktor level satu adalah aktor yang memiliki peran dan minat besar dalam kebijakan formalisasi PKL, yaitu Walikota Pekanbaru berperan dalam memberikan keputusan legalisasi, (2) Aktor level dua adalah dalam merumuskan kebijakan formalisasi yang terdiri dari DPD LPM Kota Pekanbaru dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, (3) Aktor level tiga adalah aktor yang berperan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait solusi pemecahan permasalahan PKL yang terdiri dari LPM Kecamatan dan instansi yang tergabung dalam tim koordinasi, (4) Dan aktor level empat adalah aktor yang memiliki peran terendah dalam proses formalisasi PKL yang terdiri dari 3 LPM Kelurahan yang ada Kecamatan Sail.

3. Proses formalisasi PKL

Berdasarkan prosesnya, formalisasi dibagi atas 3 bagian yaitu pra formalisasi, proses formalisasi dan pasca formalisasi. Pra formalisasi yaitu permasalahan yang menyebabkan formalisasi dilakukan, yaitu premanisme dan pertengkar antar oknum. Yang kedua adalah proses formalisasi, yang terdiri dari formalisasi lokasi dan formalisasi pengelola PKL. Dalam formalisasi lokasi terdapat proses politik kontinu atau proses politik yang memiliki prosedur lengkap, dimulai dari (1) penetapan agenda penyelesaian masalah; (2) formulasi kebijakan; (3) pengadopsian kebijakan; (4) pengimplementasian kebijakan. Sedangkan dalam formalisasi pengelola PKL didapatkan bahwa terjadi proses politik episodik yaitu terjadi pelompatan prosedur. Dimana tidak ditemui penunjukan atau perundingan pengelola PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris selain LPM. Yang ketiga adalah Pasca formalisasi, menjelaskan keputusan formalisasi PKL dengan persyaratan yang telah disepakati oleh Tim Koordinasi Penanganan dan Pengelola PKL di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat berikan, yaitu:

1. Rekomendasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru

Untuk lebih memaksimalkan hasil dari keputusan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memformalkan lokasi PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris, penulis memberikan rekomendasi perlunya dilakukan forum khusus terjadwal secara rutin antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai koordinator Tim

Koordinasi dengan LPM Kecamatan Sail selaku pengelola PKL di Kawasan Tugu Bundaran Keris agar perkembangan lokasi di Kawasan Tugu Bundaran Keris serta pengelolaan yang dilakukan LPM dapat terpantau dengan baik, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan formalisasi penetapan lokasi dan formalisasi pengelola PKL.

2. Rekomendasi studi lanjut

Karena penelitian ini hanya berfokus pada proses formalisasi tanpa memperhatikan pendekatan struktural, budaya, atau hubungan personal antara aktor yang ada, maka penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur tersebut untuk melengkapi penelitian ini, sehingga akan menjadi lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- BPN (2009). Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan. Jakarta. 99 hal
- Dunn, W, N (2004). Public Policy Analysis. New Jersey. 524 hal
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. Jakarta. 350 hal
- McAdam, D., Tarrow, S., Tilly, C (2001). Dynamics of Contention. United Kingdom. 411 hal
- McGee, T.G., & Yeung, Y.M (1977). Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy. Canada. 139 hal
- Narwoko, J, D., & Suyanto, B (2004). Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta. 390 hal
- Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung. 630 hal
- Susmita, Y., Astuti, P (2018). Interaksi Sektor Formal dan Informal pada Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Jalan Kaharuddin Nasution). Prosiding Seminar Nasional ASPI Perencanaan Wilayah, Kota, dan Desa Terintegrasi yang Berkelanjutan, Berimbang dan Inklusif, Bogor: 28 Agustus 2018. 603-644 hal
- Yin, R, K (2014). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks. 282 hal

Jurnal dan Tugas Akhir:

- Ackermann, F., & Eden, C (2011). Strategic Management of Stakeholder: Theory and Practice. *Long Range Planning* 44, 176-196
- Banks, N., Lombard, M., & Mitlin, D (2020). Urban Informality as a Site of Critical Analysis. *The Journal of Development Studies*, 56(2), 223-238
- Evers, H. D., & Korff, R (2000). Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial (Zulfahmi, Trans.). Yayasan Obor
- Fauzi, A, N., & Rostyaningsih, D (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Jurnal Ilmu Sosial*

- Floridi, A., Demena, B, A., Wagner, N (2020). Shedding Light on the Shadows of Informality: A Meta-Analysis of Formalization Interventions Targeted at Informal Firm. *Labour Economic*, 67
- Hart, Keith (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61-89
- Hidayati, N., H., & Nurini (2014). Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(4), 376-386
- Roever, S, C (2005). Negotiating Formality: Informal Sector, Market, and State in Peru. Disertasi. Doctors of Philosophy University of California
- Karo-karo, I, E., & Soetarto (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo. *Journal Governance Opinion*, 5(2), 153-163
- Rambing, R, K., Tasik, F, C, M., Mumu, R (2019). Kontrol Sosial Terhadap PKL di Kompleks Pasar Bersehati Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado. *Journal of Social and Culture*, 12(4), 1-18
- Rizki, Y., Asteriani, F (2020). Analisis Perubahan Ruang di Kota Pekanbaru Studi Kasus: Koridor Ruas Jalan Soekarno Hatta. *Jurnal Teknik Industri UNISI*, 4(2), 39-45
- Roy, Ananya (2005). Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. *Journal of the America Planning Association*, 71(2), 147-158
- Sagita, R, A., Hayu, I., Djumiarti, T (____). Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-10
- Surya, O, L (2013). Formalisasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(3), 215-224
- Susilo, Agus (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara). Disertasi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
- Wibisono, S, E (2014). Arahan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya. Skripsi. Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Widjajanti, R (2013). Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Ruang Perkotaan. *Tata Loka*. 16(1) 18-28.

Widyaningrum, N, R., Handoyo, E (2014). Kualitas Hidup Sejahtera Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Magelang Yogyakarta KM 5-8 Pasca Relokasi ke PKL Mertoyudan Corder. *Unnes Civic Education Journal*, 3(1), 44-52

Yatmo, Y, A (2008). Street Vendors As Out Of Places Urban Element. *Journal Of Urban Design*, 13 (3), 387-402

Peraturan dan Perundang-undangan

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (2021). *Kota Pekanbaru Dalam Angka. Pekanbaru*. BPS Kota Pekanbaru

Bappeda (2013). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2013-2033. Pekanbaru: Bappeda Kota Pekanbaru

Bappenas (2009). Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenaga Kerjaan. Jakarta: Bappenas Republik Indonesia

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (2020). Penunjukan Dewan Pmpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sail Selaku Pelaksana Pengelola Lokasi Kuliner Bundaran Keris Jalan Diponegoro Pekanbaru Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kota Pekanbaru. Nomor 20/DPD-LPM/PKU/XI/2020. Pekanbaru

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (2020). Penunjukan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Selaku Pengelola Lokasi Kuliner Bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro Pekanbaru Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kota Pekanbaru. Nomor 511.2/DPP-41/KPTS/347. Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 530 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Bundaran Tugu Keris Jalan Diponegoro Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 682 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau